



PUTUSAN

Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASRIAL bin SAHYUN**;
Tempat lahir : Batu Sangkar;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/07 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tegalo Permai Blok D 17 RT. 004 RW. 013
Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang
Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Panca Mitra Lestari);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2130/2017/S.617.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 8 Mei 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2131/2017/S.617.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 27 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4042/2017/S.617.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4043/2017/S.617.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 25 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Masrial, selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 18 April 2000 dari Notaris Haryanti, S.H., bersama-sama dengan Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 84-MPK.4/KP/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 503/A.A.3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang kemudian diubah dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87516/A.A3/KU/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 503/A.A.3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kampus Universitas Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 2 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Universitas Jambi terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBN, hal tersebut berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor: 023.04.2.415103/2013 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2012;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengangkat saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Efrion, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 503/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk membantu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun menerbitkan SK Nomor 47/UN21/KU/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Pendukung Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa Unja sumber dana PNPB & Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tahun Anggaran 2013, yang keanggotaannya terdiri dari Suci Permaisari, S.E. sebagai Koordinator, dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu Nyimas Mariah, S.H., Erwin dan AR. Sayuti, yang ditugaskan membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan HPS, membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan spesifikasi barang/jasa dan membantu dalam membuat rancangan kontrak;

Hal. 3 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 11

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Prosedur penyusunan HPS sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 66 Ayat (4) HPS ditetapkan:

- a. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
- b. Paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi;

Pasal 66

Ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/Distributor tunggal;
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar;

- Bahwa nilai HPS yang digunakan oleh PPK (saksi Efrion, M.M.) dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp19.861.989.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disk yang diterima oleh saksi Efrion, M.M. dari Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed sesuai dengan perintah saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya memerintahkan kepada PPK supaya membuat HPS berdasarkan daftar alat dan harga yang berasal dari saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed dan karena adanya desakan supaya menggunakan HPS yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disk saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed tersebut, sehingga saksi Efrion, S.E., M.M., terpaksa melaksanakan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk RSP Universitas Jambi walaupun pembangunan RSP gagal dan saksi Efrion, S.E., M.M., terpaksa menyusun spesifikasi teknis tanpa memperhatikan

Hal. 5 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir dan di samping itu HPS yang disusun oleh saksi Efrion, S.E., M.M., tersebut tidak disusun secara keahlian serta tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun kemudian mengangkat personil Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Unja dengan SK Nomor 453/UN.21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013, dengan personil terdiri dari Bahriansyah, S.E. sebagai Ketua, Muhammad Hapip sebagai Sekretaris dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu Yuhanis Fadhlullah, Yudhi Cristiawan, A.Md., dan Maman Benyamin, B.E.;
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013 melalui LPSE Universitas Jambi;
- Bahwa sebelum proses pelelangan dilaksanakan, sekira bulan Maret 2013, saksi Eni Varuna mendapat informasi dari teman-temannya sesama suplayer di Jakarta bahwa ada di beberapa tempat pengadaan alat kesehatan termasuk di Universitas Jambi tahun 2013 ada anggaran pengadaan alat kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) informasi tersebut selanjutnya diberitahukan oleh saksi Eni Varuna kepada Terdakwa (Direktur PT Panca Mitra Lestari) dan Terdakwa setuju ikut lelang kalau nanti diumumkan;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif saksi Eni Varuna, sekira bulan April 2013 saksi Eni Varuna pulang ke Jambi untuk mencari informasi pengadaan alat kesehatan di Universitas Jambi dan saksi Eni Varuna datang ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Jambi dan menanyakan siapa PPK Universitas Jambi. Setelah mengetahui saksi Efrion, S.E., M.M. sebagai PPK, saksi Eni Varuna kemudian menemui saksi Efrion, S.E., M.M. sambil memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia berpengalaman mengerjakan proyek-proyek di beberapa Universitas, dan saksi Eni Varuna juga menanyakan apakah Spesifikasi Alkes sudah disusun? Dijawab oleh saksi Efrion, S.E., M.M., "Kamu cari aja Dekan Kedokteran Universitas Jambi, Pak Yuwono untuk meminta waktu presentasi beberapa barang Alkes

Hal. 6 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka butuhkan". Saksi Eni Varuna kemudian menemui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed) dan menawarkan untuk presentasi alat-alat kesehatan yang dimilikinya untuk dijadikan spek pengadaan, saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed mengatakan kepada saksi Eni Varuna, "Spesifikasi Alkes sudah disusun sejak awal pengajuan anggaran Desember 2012, karena spek-nya sudah disusun, Ibu ikut lelang saja dan tunggu saja pengumuman lelangnya karena bukan saya yang melelang tapi ULP";

- Pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa menginformasikan kepada saksi Eni Varuna tentang adanya pengumuman lelang Alkes melalui LPSE, saksi Eni Varuna kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mendaftarkan PT Panca Mitra Lestari sebagai peserta lelang, selanjutnya saksi Eni Varuna meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan seluruh dokumen pelelangan Alkes tersebut kepadanya melalui e-mail (eni.varuna@gmail.com) dan setelah menerima e-mail saksi Eni Varuna mulai menginventarisir barang yang diminta dalam dokumen, selanjutnya saksi Eni Varuna membuat dan menyiapkan dokumen teknis penawaran atas nama PT Panca Mitra Lestari, antara lain:
 1. Membuat permintaan surat dukungan kepada Distributor yang saksi Eni Varuna tanda tangani sendiri atas nama PT Panca Mitra Lestari;
 2. Membuat permintaan Surat Penawaran Harga dan brosur kepada Distributor dari alat yang ditawarkan yang saksi Eni Varuna tanda tangani sendiri atas nama PT Panca Mitra Lestari;
 3. Membuat dan menyusun Surat Penawaran Harga atas dasar penawaran dari Distributor yang ditujukan kepada PPK Universitas Jambi, yang ditandatangani oleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari;
 4. Menerima Surat Dukungan dari Distributor kepada PT. Panca Mitra Lestari;
- Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan pada Pasal 118 Ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi denda adalah persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Hal. 7 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Oktober 2013 atas seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa, Saksi Eni Varuna meminta kepada saksi Nur Hasanudin untuk mengupload penawaran atas nama PT Panca Mitra Lestari dengan menggunakan laptop milik saksi Eni Varuna. Saksi Nur Hasanudin sempat beberapa kali mengupload dokumen PT Panca Mitra Lestari, karena tidak langsung berhasil dalam satu kali upload dan semua dokumen dibuat oleh saksi Nur Hasanudin atas perintah saksi Eni Varuna;
- Bahwa dokumen yang diupload oleh saksi Nur Hasanudin atas perintah saksi Eni Varuna, antara lain adalah:
 1. SIUP/SITU;
 2. Harga penawaran;
 3. Spesifikasi barang;
 4. Surat dukungan barang;selain itu saksi Eni Varuna sehari sebelumnya melalui saksi Nur Hasanudin juga mengupload Penawaran atas nama PT Kalisige Karya Cemerlang sebagai peserta lelang pendamping dan memberikan imbalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Nur Hasanudin;
- Bahwa dalam proses pelelangan tercatat 31 perusahaan yang mendaftar dan tercatat hanya 4 (empat) perusahaan/calon penyedia barang yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:
 1. PT Kalisige Karya Cemerlang dengan harga penawaran sebesar Rp19.634.084.596,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 2. PT Panca Mitra Lestari dengan harga penawaran sebesar Rp19.685.220.500,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 3. PT Triarmilla Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp19.780.032.800,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. CV Sinergi Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - a) Pasal 79:

Hal. 8 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*;
- b) Pasal 83 yang menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: (1) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; (2) apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- c) Pasal 118 Ayat (7) menyatakan bahwa Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II angka 4 Evaluasi Teknis huruf c;
 - a. Angka (1) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - b. Angka (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila salah satunya huruf (a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja, penawaran PT Panca Mitra Lestari dinyatakan memenuhi syarat dan lulus pada tahapan evaluasi administrasi, sedangkan penawaran CV Sinergi Jaya, PT. Kalisige Karya Cemerlang dan PT Triarmilla Perkasa dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak lulus pada tahapan evaluasi administrasi, alasan dari Pokja ULP Barang/Jasa Universitas Jambi bahwa CV Sinergi Jaya tidak menyertakan surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit, identitas barang, Ijin Perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor. PT Kalisige Karya Cemerlang tidak menyertakan Ijin Perusahaan,

Hal. 9 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor dan PT Triarmilla Perkasa tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan hanya menyertakan dukungan distributor untuk satu item alat;

- Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi teknis, di mana pada tahapan ini yang dievaluasi oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT Panca Mitra Lestari, karena sebelumnya hanya penawaran PT Panca Mitra Lestari yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP Barang/Jasa Unja kembali menyatakan penawaran dari PT Panca Mitra Lestari lulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dari PT Panca Mitra Lestari dibawah HPS;
- Bahwa selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 11 Nopember 2013, berdasarkan Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor 138/UN21/ULPBJ-Unja/B.A/2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menyatakan bahwa PT Panca Mitra Lestari telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isian kualifikasi, Pokja ULP Barang/Jasa Unja kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 138/UN21/ULPBJ-Unja/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi peserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah PT Panca Mitra Lestari dengan Direkturnya yaitu Terdakwa Masrial;
- Bahwa pada saat tahapan evaluasi penawaran, khususnya pada tahapan evaluasi teknis, Pokja ULP barang/jasa Unja yang terdiri dari saksi Bahriansyah, S.E. sebagai Ketua, saksi Muhammad Hapip sebagai Sekretaris, dan 3 orang anggota yang terdiri dari Yuhanis Fadhlullah, Yudhi Cristiawan, A.Md., serta Maman Benyamin, BE, masing-masing mereka mengetahui bahwa terdapat spesifikasi barang pada HPS yang tidak sama dengan spesifikasi barang dalam dokumen penawaran PT Panca Mitra Lestari, rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Alat Menurut Kontrak	Jumlah Unit	Spek Menurut HPS	Menurut Penawaran
1	2	3	4	5
1	Gel Documentation	1	Effective pixel 14,7 megapixel	Spesifikasi effective yaitu 12,2 megapixel (under spect)
2	Rontgen Mobile	1	Voltage: 220V/380V, Frequency: Hz± 1 Hz,	Voltage : 22V, frequency :50 Hz, capacity : 10 KVA, Internal



			Capacity: 10 KVA, Internal resistance: 220V 0.5Ω/380v 2Ω, Photografi Voltage: 50-90 kV, Photografi small focus: 15 mA, Photografi big focus: 30 mA, 60 mA, 100 mA, Time: 0.04-6.3 S (22 grades together), Capacity: 7 kVA, Max. DC Output Voltage: 90 kV, Max. DC Output current: 100 mA, X-ray tube model: XD4-2 9/100, X-ray tube small focus: 1.8mm, X-ray tube big focus: 4.3 mmBed Face: (LxWxH) 1900 mm x 695 mmx 700 mm	resistance : Less than 1Ω X-ray Tube : Model XD6C-0,55,4/125, Max Countinous Power: 230 W, Normal value of the fokus : 1,5, Maximum anode thermal capacity : 35 KJ, Bias Between the focus and dantum axis : <11m, Nominal Anode Power input :5 KW, Nominal X-ray tube current 100 mA, Max rating capacity 49 kV, 180 mAs, Nominal Output : 32 KW (100KV, 32 mA, 0,1s), Nominal tube voltage and the corespondent Mac tube curent : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
3	Phototherapy	2	Rincian speks yang tidak sesuai dengan merk yang dicantumkan dalam penawaran. Di HPS yang diminta Merk Elios dengan rincian speks: CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating: 1x350W Quartz heating tube, Temperatur control: Auto, Manual, pre heating, set Temperature Indicator (°C), Indicator or	Merk Naos Plus dengan Rincian Spek: CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating: No..., Temperatur control : No, pre heating: No, set Temperature Indicator (°C): No, Indicator or temperatur reading from patient (°C) :No, 18-45 oC, Photo Therapy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, μW/cm²/nm at 45 cm : 60, Phototeraphy Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Theraphy Time Counter : YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm²



			temperatur reading from patient (°C): Digital, 18-45 oC, Photo Therapy Type: Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, μW/cm²/nm at 45 cm: 60, Phototherapy Lamp: 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours: 5000, Therapy Time Counter: YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm² (in²) at 80 cm: 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp: 4 daylight white LEDs, Cooling Fan: Yes eletronic Control Panel: YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in): Height of Overhead Fixtur from the Ground, cm(in): 5(2) with break, Weik, Kg (1b): 19 (42), Alarms: Acaustic an Visual, Power Consumption: 500 watt, Voltage/Frequency 230V/50Hz.	(in²) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp: 4 daylight white LEDs, Cooling Fan: Yes eletronic Control Panel: YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fixtur from the Ground, cm(in) : 135-180(53-71), 57x28x11(22,4x11x4,3) Foot print , m² (ft²): 0,4 (4,3), Wheel Diameter,cm (in): 5 (2) with break, Weik, Kg (1b): 6 (13), Alarms: Acaustic an Visual, Power Consumption: 75 watt, Voltage/Frequency 230V/50Hz.
4	Alat Rontgen (100 Ma)	1	Voltage : Single Phase 180-250 V ± 10%, Frequency: 50Hz, Powe supply resistance: ≤ 0.2Ω, Instantaneous	Less than 22V, Frequency: 50 Hz 1Hz, capacity 10 KVA, intermal 23ow resistance, in. X-ray Tube Model XI6co 55.4 / 125, Max countinous Power Normal value of the focus Maximum anode



			electric current: 37A (Max), Time recorder: 0.08-6.3, X-ray tube specification: XD4-29/100, focus 4.3, Remotely exposing distance : 6m, X-ray tube focus highest position (above gruoud level) ≥ 600mm, he required pulling the whole machine s 250N (25 Kg), Power electric beam limiting 24V AC device, the Power 100 W. Haloid Tungsten Light, Indicator of electric power beam limiting device: AC 24V, Power 100W Tungsten.	thermal capacity: 35 K, kw. Nominal x-ray tube voltage of 125 Kv. Maximum output power 5 KUW, ray tube voltage 49 Kv, Xrav tube current of 100 mA, Max 49 Kv capacity rating, Iso MAs, Nominal output: 32 Kw (00Kv, 32 mA, 0, is). Nominal tube voltage and the tube current of the correspondent Mac: 125 kv. 25 mA, nominal voltage and the tube current: 125 kv, 25 mA, Nominal tube voltage and the correpondent tube voltage and the correspondent Mac tube voltage: 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
--	--	--	--	---

meskipun demikian Pokja ULP Barang/Jasa Unja tetap meluluskan penawaran dari PT Panca Mitra Lestari dan disamping itu Pokja ULP Barang/Jasa Unja juga tidak pernah mengusulkan adanya perubahan spesifikasi teknis dan perubahan HPS serta tidak melakukan negosiasi dengan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sehubungan dengan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat antara alat yang ditawarkan dengan spesifikasi alat yang ada dalam dokumen pengadaan;

- Bahwa dengan adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang diminta dalam dokumen pelelangan dengan barang yang ditawarkan penyedia barang/jasa dalam dokumen penawaran, seharusnya rekanan (penyedia barang) tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam evaluasi teknis seharusnya Pokja ULP Barang/Jasa Unja menyatakan rekanan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan atau gugur, oleh karena itu evaluasi terhadap rekanan tidak bisa dilanjutkan lagi ke evaluasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menetapkan perusahaan milik Terdakwa Masrial (PT Panca Mitra Lestari) sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor 140/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2013 Pokja ULP Barang/Jasa Unja bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Efrion, S.E., M.M.) dengan surat Nomor 142/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013, hal Penyerahan Hasil Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan RSP UnjaTahun Anggaran 2013, dengan hasil pelelangan menetapkan pemenang pelelangan adalah Perusahaan milik Terdakwa Masrial yaitu PT Panca Mitra Lestari dengan harga penawaran sebesar Rp19.685.220.500 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melewati masa sanggah lelang dari tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 19 Nopember 2013, pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi Efrion, S.E., M.M., menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari untuk segera menyediakan alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, namun pada waktu itu jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh Terdakwa Masrial hanya berupa asuransi, saksi Efrion, S.E., M.M., meminta garansi pelaksanaan dari Bank Pemerintah, Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari tidak bersedia menyerahkannya, sehingga saksi Efrion, S.E., M.M. merubah draft kontrak dan menolak menandatangani Kontrak Kerja/Surat Perjanjian, karena jaminan pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK adalah asuransi, dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek saksi Efrion, S.E., M.M. meminta garansi pelaksanaan dari Bank, tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkannya kepada PPK. Disamping itu Saksi Efrion, S.E., M.M. juga tidak meyakini barang-barang tersebut akan masuk 100% dalam jangka waktu selama 30 hari, karena barang-barang tersebut banyak yang inden dari luar negeri dan jika barang-barang tersebut sampai di Universitas Jambi harus diadakan uji fungsi, sementara Terdakwa Masrial waktu itu memberitahukan kepada saksi Efrion, S.E., M.M. beberapa alat masih berada di luar negeri, dan oleh karena SPPBJ telah diterbitkan, dimana apabila Terdakwa Masrial tidak segera melaksanakan pekerjaan yang diminta maka PT Panca Mitra Lestari bisa terkena denda, sehingga Terdakwa Masrial melaporkan persoalan tersebut kepada saksi Prof. Drs. H.

Hal. 14 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun sebagai Rektor/KPA dan meminta solusi dari Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun atas sikap saksi Efrion, M.M. tersebut;

- Bahwa atas atas laporan dari Terdakwa Masrial tersebut, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun kemudian mengirim pesan singkat ke *handphone* saksi Efrion, S.E., M.M., yang berbunyi, “Pak Efrion ini hari ke 14 Bapak harus tanda tangan kontrak, tidak ada salahnya dengan rekanan itu sudah sesuai dengan dokumen yang saya buat, kalau tidak mau maka hari ini Bapak saya pecat dan saya ambil alih”. Selanjutnya karena merasa mendapat tekanan dari saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun, maka setelah menerima pesan singkat dari Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun, saksi Efrion, S.E., M.M. mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 06 Desember 2013 dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa menurut pendapat Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP), apabila PPK mengundurkan diri setelah pengumuman pemenang lelang, sedangkan kontrak belum ditandatangani maka KPA secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 Ayat (2) menjelang kontrak ditandatangani. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Menandatangani fakta integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara;
 - g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 (2b) dalam hal tidak ada personil yang memenuhi

Hal. 15 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:

- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
 - b. PA/KPA yang bertidak sebagai PPK;
- Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menegaskan, “dalam kondisi tertentu jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) dapat dirangkap oleh KPA” yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi yang mengharuskan terjadinya perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau PPSPM di mana jika tidak dilakukan perangkapan akan mengganggu pelaksanaan anggaran belanja dari satuan kerja bersangkutan misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumberdaya manusia, PPK dan PPSPM berhalangan tetap;
 - Bahwa setelah menerima surat pengunduran dari PPK (saksi Efrion, S.E., M.M.), tindakan yang dilakukan oleh saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun selaku KPA bukan secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun malah mengambil alih tugas dari saksi Efrion, S.E., M.M. dan memposisikan dirinya selaku PPK dengan mengganti SPPBJ tanggal 21 Nopember 2013 dengan menanda tangani Surat Nomor 375.5/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan berkurang sebanyak 8 (delapan) hari menjadi 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember sampai dengan 27 Desember 2013, kemudian saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perintah

Hal. 16 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK) Nomor 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang, untuk pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, tanggal mulai kerja 06 Desember 2013, syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK, dengan waktu penyelesaian selama 22 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2013;

- Berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang, diketahui bahwa alat kesehatan dan alat laboratorium yang harus diadakan oleh Terdakwa selaku PT Panca Mitra Lestari adalah untuk Laboratorium Biologi Molekuler sebanyak 15 (lima belas) komponen, Poli Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 16 (enam belas) komponen, Laboratorium Patologi Anatomi sebanyak 12 (dua belas) komponen, Laboratorium Patologi Klinik sebanyak 10 (sepuluh) komponen, Bagian Radiologi sebanyak 2 (dua) komponen, IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebanyak 24 (dua puluh empat) komponen, ditambah 2 (dua) item untuk alat pendukung Patologi Anatomi, yaitu peralatan pendukung sebanyak 9 (sembilan) komponen, tabung ukur dan alat pendukung lain sebanyak 11 (sebelas) komponen, yang rincian lengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	Laboratorium Biologi Molekuler			
1	Realtime PCR	1	650,000,000	650,000,000
2	Thermal Cycler	1	210,000,000	210,000,000
3	PCR Cabinet Workstation	1	115,000,000	115,000,000
4	Horisontal electrophoresis	1	10,857,000	10,857,000
5	Vertical electrophoresis	1	20,000,000	20,000,000
6	Power Supplies	1	16,571,000	16,571,000
7	Gel Documentation	1	165,714,000	165,714,000
8	Micropipette	1	19,500,000	19,500,000
9	Automatic DNA Purifikasi	1	600,000,000	600,000,000
10	Lemari Asam	1	220,000,000	220,000,000
11	Refrigerated Centrifuge	1	195,000,000	195,000,000

Hal. 17 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Laminar Flow	1	125,000,000	125,000,000
13	Multichannel pipette	1	58,250,000	58,250,000
14	Single Channel Pipette	1	41,750,000	41,750,000
15	Cryobank cell banking	1	1,150,000,000	1,150,000,000
B	Poli Kesehatan Ibu Anak			
1	Ventilator Infant With CPAP	2	315,000,000	630,000,000
2	Infant Warmer	1	310,000,000	310,000,000
3	Ventilator Bayi	1	710,000,000	710,000,000
4	Patient Monitor	2	110,000,000	220,000,000
5	Stetoskop neonates/anak	10	1,800,000	18,000,000
6	Pulse Oximetry	3	26,000,000	78,000,000
7	Syringe Pump	3	36,000,000	108,000,000
8	Laringoskopi	2	11,900,000	23,800,000
9	Rontgent Mobile (X-Ray Mobile)	1	208,000,000	208,000,000
10	Baby Incubator	2	320,000,000	640,000,000
11	Phototherapy	2	132,000,000	264,000,000
12	Infusion pump	3	35,000,000	106,200,000
13	Kulkas Obat/ASI	1	8,250,000	8,250,000
14	Alat Pemeras ASI	1	480,000	480,000
15	Timbangan Bayi	1	750,000	750,000
16	Suction pump	1	6,250,000	6,250,000
C	Laboratorium Patologi Anatomic			
1	Tissue Processor	1	469,200,000	469,200,000
2	Embedding Centre	1	293,700,000	293,700,000
3	Rotary Microtome	1	208,000,000	208,000,000
4	Fume Hood	1	120,000,000	120,000,000
5	Water Bath	1	24,650,000	24,650,000
6	Hot Plate	1	21,500,000	21,500,000
7	Centrifuge	1	188,650,000	188,650,000
8	Inkubator Oven	1	42,500,000	42,500,000
9	Dissection Tools	1	31,200,000	31,200,000
10	ENAB Syringe Gun	1	29,375,000	29,375,000
11	Storage Systems	1	98,000,000	98,000,000
12	Immunohistokmia autostainer	1	1,320,000,000	1,320,000,000
D	Peralatan Pendukung			
1	Moulding Kecil 7 x 7 x 6 mm	1	900,000	900,000
2	Moulding Kecil 15 x 15x 6 mm	1	900,000	900,000

Hal. 18 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Moulding sedang 24 x 24x 6 mm	1	900,000	900,000
4	Moulding gede 30x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
5	Moulding gede 37x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
6	Talenan	1	50,000	50,000
7	Cunting	1	150,000	150,000
8	oven Universal	1	38,500,000	38,500,000
9	Pisau	1	300,000	300,000
E	Tabung Ukur Dan Alat Pendukung Lain			
1	pipet ukur 10 CC	1	65,000	65,000
2	Bulb untuk review pipet	1	40,000	40,000
3	Tabung Erlenmeyer 500cc	1	83,000	83,000
4	Beaker Kaca 500cc	1	75,000	75,000
5	Ikaca Pengaduk	1	25,000	25,000
6	Manual Staining Set, 12 bowls	1	3,180,000	3,180,000
7	Pinset Tumpul	2	250,000	500,000
8	Pinset Talam	2	250,000	500,000
9	Rak tabung reaksi, (12 holes)	1	200,000	200,000
10	slide Box, 100 slide	1	350,000	350,000
11	slide Tray multicolous, 20 slide	4	250,000	1,000,000
F	Laboratorium Patologi Klinik			
1	Automatic Culture Bottle	1	365,000,000	365,000,000
2	Automatic ID ASP	1	1,452,440,000	1,452,440,000
3	Epi CenterWorkstation	1	185,000,000	185,000,000
4	Timbangan/ Balance	1	25,000,000	25,000,000
5	BSC type A2	1	280,000,000	280,000,000
6	Laminar Air Flow	1	98,000,000	98,000,000
7	Hematology Analyzer	1	310,000,000	310,000,000
8	Chemistry Analyzer	1	730,000,000	730,000,000
9	Pipet otomatis			
	1 µl	1	2,800,000	2,800,000
	5-50 µl	5	3,600,000	18,000,00
	10-100 µl	5	3,600,000	18,000,00
	100-1000M	5	3,600,000	18,000,00
10	Urine Analyzer	1	24,000,000	24,000,000
G	Bagian Radiologi			
1	DIAGNOSTIC X- RAY System	1	960,000,000	960,000,000

Hal. 19 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	USG Multipurpose	1	1,870,000,000	1,870,000,000
H	IGD			
1	Alat Rongen (100 mA)	1	208,000,000	208,000,000
2	Audiometri	4	66,000,000	264,000,000
3	loc Shock (Defibrillator)	1	230,000,000	230,000,000
4	EKG	1	35,000,000	35,000,000
5	Emergency Troy	1	9,000,000	9,000,000
6	Opth almoscope	5	31,000,000	155,000,000
7	Ilkubator bay	1	29,000,000	29,000,000
8	Examination Lamp	5	6,500,000	32,500,000
9	Leman alat	1	4,400,000	4,400,000
10	Mela instrumen" Trolly Instrument"	2	3,000,000	6,000,000
11	Minor set	1 SET	18,200,000	18,200,000
12	Monitor (Pasien Monitor)	4	110,000,000	440,000,000
13	Otoscope	5	1,450,000	7,250,000
14	Reflek Hammer	4	150,000	600,000
15	Stand Infus	2	750,000	1,500,000
16	Stetoskop	9	1,400,000	12,600,000
17	Tabling Oksigen	5	2.800,000	14,000,000
18	Tempat Tidur Pasien	1	18,000,000	18,000,000
19	Tempat Tidur Pemeriksa Ohsainekologi	1	17,000,000	17,000,000
20	Tempat Tidur periksa	7	14,500,000	101,500,000
21	Tempat Tidur Tindakan	1	14,500,000	14,500,000
22	Tensimeter	7	550,000	3,850,000
23	Tensimeter Standing	1	1,850,000	1,850,000
24	USG	1	90,000,000	90,000,000
			Jumlah Harga	17,895,655,000.00
			PPN 10%	1,789,565,500.00
			Total Harga	19,685,220,500.00

- Bahwa untuk menggantikan posisi saksi Efrion, S.E., M.M., yang mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun selaku KPA kemudian mengangkat saksi Muhammad Hapip, S.E., sebagai PPK pengganti dengan Surat Keputusan Nomor 1438/UN21/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dan sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2013, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin

Hal. 20 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharjiun juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1470/UN21/PWS/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed sebagai Koordinator beserta dr. Irawan Anasta Putra, Sp.A. dan Jamaludin, Am.Ak, masing-masing sebagai anggota;

- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, Terdakwa Masrial mulai melakukan pemesanan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) di masing-masing agen/distributor dengan menghubungi PT Elo Karsa Utama, PT Mulya Husada, PT Demka Sakti, PT Anugrah Argon Medica dan PT Biogen Scientific. Dibantu oleh saksi Eni Varuna, yang juga ikut membantu memesan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) di masing-masing agen/distributor yaitu PT Green Medika, PT Mega Medical Abadi, PT Abadi Berkat Perkasa, PT Esco Utama, PT Indo Peraga, PT Macko Citra Ardana Sejati, PT Alat Lab Globalindo, PT Multi Medilab Karya Mandiri, PT Nutrilab Pratama, PT Blesindo Indonesia dan PT Trusur Unggul Teknusa;
- Bahwa menurut pendapat Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si. (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP), berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ditegaskan pada Lampiran II A angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak. Oleh karena itu, perhitungan harga dasar untuk menentukan besarnya HPS adalah setelah dikurangi harga diskon;
- Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan pada Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa dari pembelian alat-alat kesehatan dan alat laboratorium yang dilakukan oleh Terdakwa Masrial tersebut, Terdakwai Masrial mendapatkan potongan harga (discount) 15% - 35% dari para Distributor, kecuali PT Mulya Husada Jaya dan PT GE Healthcare dan apabila ditotalkan dari seluruh pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa Masrial, maka biaya riil yang dikeluarkan oleh Terdakwa Masrial dalam

Hal. 21 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp13.171.098.141,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), sementara uang yang masuk ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 001401320005010 adalah sebesar Rp17.895.655.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak, sehingga apabila jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dikurangi pajak kemudian dikurangkan dengan jumlah riil biaya pembelian yang dikeluarkan oleh Terdakwa Masrial adalah sebesar Rp13.171.098.141,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), maka keuntungan yang peroleh oleh Terdakwa Masrial dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp4.724.556.859,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga persentase keuntungan yang diperoleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari adalah 33% lebih, Terdakwa Masrial juga memberikan fee 1% kepada saksi Eni Varuna dan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di luar fee;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak terlepas dari penyusunan HPS yang dibuat oleh saksi Efrion, S.E., M.M., selaku PPK akibat tekanan dari saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena HPS dibuat hanya berdasarkan daftar alat dan harga dari saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed.;
- Bahwa selain itu Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari, juga mengalihkan sebagian pekerjaan pengadaan alat kesehatan kepada PT Trusur Unggul Teknusa yang tidak memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan, yang mana PT Trusur Unggul Teknusa membeli alat kesehatan dari PT Blesindo dan berdasarkan faktur dari PT Blesindo yang ada di PT Trusur Unggul Teknusa yaitu pembelian alat kesehatan sekitar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk pajak ke PT Indofa Utama Multi Core berupa alat laboratorium micropipette senilai Rp50.000.000,00

Hal. 22 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dan alat pendukung laboratorium berupa kulkas obat, *reflect hammer* dan *electric breast pump* yang dibeli dari Pasar Pramuka seharga sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pengiriman barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) mulai dilaksanakan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2013, yang mana pada pengiriman terakhir Terdakwa ikut mengantarkan barang tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yaitu saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak, tanpa melibatkan saksi dr. Irawan Anasta Putra, Sp.A. dan pemeriksaan dilakukan dari tanggal 18 Desember sampai dengan 19 Desember 2013 dan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, Terdakwa selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari telah menerima surat Nomor 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 dari saksi Muhammad Hapip, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar PT Panca Mitra Lestari segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013, apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut;
- Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 18 Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;

- Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pasal 29 uji coba:

Hal. 23 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29.1. Setelah barang dikirim, barang diuji coba oleh penyedia disaksikan oleh KPA dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 29.2. Hasil uji coba dituangkan dalam Berita Acara;
- 29.3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada KPA oleh Penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 29.4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak maka, penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia, hal tersebut ditekankan pada poin 29 dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
- Bahwa saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak., melakukan pemeriksaan barang satu persatu dengan cara menyesuaikan jumlah dan merknya, kecuali ada beberapa alat yang tidak dibuka karena teknisnya belum ada dan tempat peruntukannya belum tersedia, seperti:
1. Laboratorium Molekuler yaitu Lemari Asam dan Lamina Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak dibuka dan tidak diperiksa karena masih disegel. 2 (dua) alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat Ruang Bidang Biologi Molekuler untuk diujifungsikan, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 2. Poli Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu *Rontgent Mobile (X-ray Mobile)*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Rontgent* bidang poli kesehatan ibu dan anak, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 3. Laboratorium Patologi Anatomi yaitu *Fume Hot*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Fume Hot* Bidang Laboratorium Patologi Anatomi, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 4. Laboratorium Patologi Klinik yaitu *Laminar Air Flow*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Laminar Air*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plow Bidang Laboratorium Patologi Klinik, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;

5. Radiologi yaitu *Diagnostic X-Ray System*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Diagnostic X-Ray System* Bidang Radiologi, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;

6. IGD yaitu alat *Rontgent* (100 mA), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel dan alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Rontgent* (100 mA) di Bidang IGD, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan barang, saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed (Koordinator Pemeriksa Barang) dan saksi Jamaludin, Am.Ak., (anggota Pemeriksa Barang) telah mengetahui adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh PT Panca Mitra Lestari dengan spesifikasi teknis merk dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu:

1. *Gel Documentation*;

Spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel sementara yang diadakan oleh PT Panca Mitra Lestari adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel;

2. *Phototherapy*;

Spesifikasi teknis yang diminta adalah merk Elios, sementara yang diadakan adalah merk Naos Plus;

3. *Storage System*;

Seharusnya merk Leica dari surat lisensi yang dikeluarkan oleh Leica Mikrosystem yang ditujukan kepada Global Manufacturing yang berisi bahwa Storage System merk Leica yang diproduksi di Cina namun dalam surat lisensi tersebut menyebutkan merk Kedee dibawah Lisensi Leica;

4. *Alat Rontgent*;

Spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah merk Blessmed type SF-100BY sedangkan yang diadakan adalah Blessmed type PLX-101 C;

5. *Rontgent Mobile*;

Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat Rontgent Stationer;

Hal. 25 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nyatanya mereka tetap melakukan pemeriksaan, sehingga dalam melakukan pekerjaannya saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak, tidak dilakukan secara cermat, karena meskipun ada alat kesehatan yang diadakan berbeda dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak., tetap menerima barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, yang menyatakan:

- a. Bahwa pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama telah melakukan penelitian/pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa menerima baik hasil pekerjaan pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 375.6/Un21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 06 Desember 2013;

padahal kenyataannya adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak dan selain itu ada sebagian barang yang diterima tersebut belum dilakukan uji coba/uji fungsi oleh Terdakwa Masrial (Direktur PT Panca Mitra Lestari selaku Penyedia Barang;

- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2013 langsung dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 antara saksi Muhammad Hapip, S.E. (selaku PPK Pengganti) dengan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari, padahal waktu itu saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK juga mengetahui ada beberapa barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji uji-coba/uji fungsi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, saksi Muhammad Hapip, S.E., telah bersurat kepada Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan Surat Nomor 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas

Hal. 26 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, yang isinya agar Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013 dan apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut, namun kenyataannya saksi Muhammad Hapip, S.E. dan Terdakwa Masrial tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dan dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 maka pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa Masrial (Direktur PT Panca Mitra Lestari) kemudian bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Muhammad Hapip, S.E.) perihal penyelesaian pekerjaan alat kesehatan yang berisi bahwa per tanggal 19 Desember 2013 barang sudah diterima 100% di Universitas Jambi, padahal kenyataannya, setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, Terdakwa Masrial masih melakukan pengiriman barang yaitu melalui Domestic & International Air Chargo 21 Expres pengiriman barang tertanggal 19 Desember 2013 dan surat jalan dari PT Mega Medical Abadi tertanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada saksi Muhamad Hapip, S.E. selaku PPK Pengganti Universitas Jambi dengan Surat Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk pembayaran 100% pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja Tahun Anggaran 2013, yang mana salah satu kelengkapan persyaratan permohonan pembayaran adalah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Hal. 27 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan pembayaran dari Terdakwa Masrial kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Muhammad Hapip, S.E. (PPK) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PP SPM) yaitu saksi M. Zukron, S.E., yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi M. Zukron, S.E., dengan menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Jambi, dan setelah diproses oleh KPPN Jambi, pada tanggal 24 Desember 2013 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 099348 D/012/113 senilai Rp19.685.220.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan PPN sebesar Rp1.789.565.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 001401320005010, sehingga pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi kepada PT Panca Mitra Lestari telah dicairkan 100%;
- Bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - (1) Pasal 18 Ayat (3) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yng berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - (2) Pasal 21 Ayat (1) pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara:
 - (1) Pasal 12 Ayat (1) dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang salah satunya huruf g menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

Hal. 28 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



- (2) Pasal 12 Ayat (2) pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang/jasa yang diserahkan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan;
- (3) Pasal 57 Ayat (2) anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
- (4) Pasal 68 Ayat (1) pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (1) Pasal 5 pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip:
- ✓ Huruf a. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - ✓ Huruf b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - ✓ Huruf e Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) angka 1 dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir;
- (3) Pasal 17 Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dalam hal diperlukan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. Perubahan HPS; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- (4) Pasal 18 Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- (5) Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
- (6) Pasal 66 Ayat (7) penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
- a. Harga Pasar Setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/Distributor tunggal;
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - i. Norma indeks; dan/atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (7) Pasal 87 Ayat (3) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- (8) Pasal 118 Ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan

Hal. 30 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

(9) Lampiran II A angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas per seratus) tidak termasuk pajak;

(10) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II angka 4 Evaluasi Teknis huruf c;

a. Angka (1) Kelompok Kerja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

b. Angka (2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila salah satunya huruf (a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan;

5. Syarat-syarat umum kontrak Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 6 Desember 2013;

(1) Angka 10.1 penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya;

(2) Angka 20 penyedia barang harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SKK.

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun telah memperkaya diri Terdakwa selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. Universitas Jambi sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam

Hal. 31 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor SR-156/PW05/5/2016 tanggal 02 Mei 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Pengeluaran berdasarkan SP2D yang terbit			Rp	19.685.220.500,00
2.	Dikurang Nilai Riil Pembelian (setelah pajak)			Rp	13.644.922.623,00
3.	Selisih Bersih Setelah Pajak				6.025.267.377,00
4.	Dikurang Pajak				
	- PPN	Rp	1.789.565.500,00		
	- PPh	Rp	0,00		
	Jumlah Pajak			Rp	1.789.565.500,00
	Jumlah Selisih			Rp	4.235.701.877,00
5.	Ongkos Angkut			Rp	245.209.742,00
JUMLAH KERUGIAN				Rp	3.990.492.135,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Masrial, selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 18 April 2000 dari Notaris Haryanti, S.H., bersama-sama dengan Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 84-MPK.4/KP/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang sekaligus sebagai KPA berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 503/A.A.3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang kemudian diubah dengan SK Mendikbud RI Nomor 87516/A.A.3/KU/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 503/A.A.3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran



2013 (penuntutan secara terpisah), sekira bulan Oktober 2013 sampai Desember 2013 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kampus Universitas Jambi Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan dalam:
 1. Penjelasan Pasal 18 Ayat (5) huruf a. Ketentuan dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya;
 2. Pasal 19 Ayat (1) penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi;
3. Pasal 118 Ayat (1) huruf b. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi denda adalah persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
4. Pasal 87 Ayat (3) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
5. Lampiran II A. angka 3 huruf (d) angka (2) bahwa keuntungan dan *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak;
- Berdasarkan syarat-syarat umum kontrak Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 6 Desember 2013;
 - (1) Angka 10.1 penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya;
 - (2) Angka 20 penyedia barang harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SKK;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Universitas Jambi terdapat kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBN, hal tersebut berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor: 023.04.2.415103/2013 yang disahkan pada tanggal 5 Desember 2012;

Hal. 34 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengangkat saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Efrion, S.E. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 503/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa untuk membantu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun menerbitkan SK Nomor 47/UN21/KU/2013 tanggal 06 Februari 2013 tentang Penunjukan Tim Pendukung Sekretariat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa Unja sumber dana PNPB & Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tahun Anggaran 2013, yang keanggotaannya terdiri dari Suci Permaisari, S.E. sebagai Koordinator, dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu Nyimas Mariah, S.H., Erwin dan AR. Sayuti, yang ditugaskan membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan HPS, membantu Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi dalam penyusunan spesifikasi barang/jasa dan membantu dalam membuat rancangan kontrak;
- Bahwa nilai HPS yang digunakan oleh PPK (saksi Efrion, M.M.) dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp19.861.989.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disk yang diterima oleh saksi Efrion, M.M. dari Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed sesuai dengan perintah saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sebelumnya memerintahkan kepada PPK supaya membuat HPS berdasarkan daftar alat dan harga yang berasal dari saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed dan karena adanya desakan supaya menggunakan HPS yang bersumber dari daftar alat dan harga yang berasal dari flash disk saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed tersebut, sehingga saksi Efrion, S.E., M.M., terpaksa melaksanakan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk RSP Universitas Jambi walaupun pembangunan RSP gagal dan saksi Efrion, S.E., M.M., terpaksa menyusun spesifikasi teknis tanpa memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/

Hal. 35 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari pengguna/penerima akhir dan di samping itu HPS yang disusun oleh saksi Efrion, S.E., M.M., tersebut tidak disusun secara keahlian serta tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun kemudian mengangkat personil Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Unja dengan SK Nomor 453/UN.21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013, dengan personil terdiri dari Bahriansyah, S.E. sebagai Ketua, Muhammad Hapip sebagai Sekretaris dan dibantu 3 (tiga) orang anggota yaitu Yuhanis Fadhlullah, Yudhi Cristiawan, A.Md., dan Maman Benyamin, B.E.;
- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013 melalui LPSE Universitas Jambi;
- Bahwa sebelum proses pelelangan dilaksanakan, sekira bulan Maret 2013, saksi Eni Varuna mendapat informasi dari teman-temannya sesama suplayer di Jakarta bahwa ada di beberapa tempat pengadaan alat kesehatan termasuk di Universitas Jambi tahun 2013 ada anggaran pengadaan alat kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) informasi tersebut selanjutnya diberitahukan oleh saksi Eni Varuna kepada Terdakwa (Direktur PT Panca Mitra Lestari) dan Terdakwa setuju ikut lelang kalau nanti diumumkan;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif saksi Eni Varuna, sekira bulan April 2013 saksi Eni Varuna pulang ke Jambi untuk mencari informasi pengadaan alat kesehatan di Universitas Jambi dan saksi Eni Varuna datang ke Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Jambi dan menanyakan siapa PPK Universitas Jambi. Setelah mengetahui saksi Efrion, S.E., M.M. sebagai PPK, saksi Eni Varuna kemudian menemui saksi Efrion, S.E., M.M. sambil memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia berpengalaman mengerjakan proyek-proyek di beberapa Universitas, dan saksi Eni Varuna juga menanyakan apakah Spesifikasi Alkes sudah disusun? Dijawab oleh saksi Efrion, S.E., M.M., "Kamu cari cari aja Dekan Kedokteran Universitas Jambi, Pak Yuwono untuk meminta waktu presentasi beberapa barang Alkes yang mereka butuhkan". Saksi Eni Varuna kemudian menemui Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed)

Hal. 36 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan untuk presentasi alat-alat kesehatan yang dimilikinya untuk dijadikan spek pengadaan, saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed mengatakan kepada saksi Eni Varuna, "Spesifikasi Alkes sudah disusun sejak awal pengajuan anggaran Desember 2012, karena speknya sudah disusun Ibu ikut lelang saja dan tunggu saja pengumuman lelangnya karena bukan saya yang melelang tapi ULP";

- Pada tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa menginformasikan kepada saksi Eni Varuna tentang adanya pengumuman lelang Alkes melalui LPSE, saksi Eni Varuna kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mendaftarkan PT Panca Mitra Lestari sebagai peserta lelang, selanjutnya saksi Eni Varuna meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan seluruh dokumen pelelangan Alkes tersebut kepadanya melalui e-mail (eni.varuna@gmail.com) dan setelah menerima e-mail saksi Eni Varuna mulai menginventarisir barang yang diminta dalam dokumen, selanjutnya saksi Eni Varuna membuat dan menyiapkan dokumen teknis penawaran atas nama PT Panca Mitra Lestari, antara lain membuat permintaan surat dukungan kepada Distributor yang saksi Eni Varuna tanda tangani sendiri atas nama PT Panca Mitra Lestari, membuat permintaan Surat Penawaran Harga dan Brosur kepada Distributor dari alat yang ditawarkan yang saksi Eni Varuna tanda tangani sendiri atas nama PT Panca Mitra Lestari, membuat dan menyusun Surat Penawaran Harga atas dasar penawaran dari Distributor yang ditujukan kepada PPK Universitas Jambi, yang ditandatangani oleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dan menerima Surat Dukungan dari Distributor kepada PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2013 atas seizin dan sepengetahuan dari Terdakwa, Saksi Eni Varuna meminta kepada saksi Nur Hasanudin untuk mengupload penawaran atas nama PT Panca Mitra Lestari dengan menggunakan laptop milik saksi Eni Varuna. Saksi Nur Hasanudin sempat beberapa kali mengupload dokumen PT Panca Mitra Lestari, karena tidak langsung berhasil dalam satu kali upload dan semua dokumen dibuat oleh saksi Nur Hasanudin atas perintah saksi Eni Varuna;
- Bahwa dokumen yang diupload oleh saksi Nur Hasanudin atas perintah saksi Eni Varuna, antara lain adalah SIUP/SITU, harga penawaran, spesifikasi barang, surat dukungan barang dan selain itu saksi Eni Varuna sehari sebelumnya melalui saksi Nur Hasanudin juga mengupload Penawaran atas nama PT Kalisige Karya Cemerlang sebagai peserta lelang

Hal. 37 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping dan memberikan imbalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Nur Hasanudin;

- Bahwa dalam proses pelelangan tercatat 31 perusahaan yang mendaftar dan tercatat hanya 4 (empat) perusahaan/calon penyedia barang yang memasukan dokumen penawaran, yaitu PT Kalisige Karya Cemerlang dengan harga penawaran sebesar Rp19.634.084.596,00 (sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), PT Panca Mitra Lestari dengan harga penawaran sebesar Rp19.685.220.500,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), PT Triarmilla Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp19.780.032.800,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan CV Sinergi Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp19.800.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja, penawaran PT Panca Mitra Lestari dinyatakan memenuhi syarat dan lulus pada tahapan evaluasi administrasi, sedangkan penawaran CV Sinergi Jaya, PT Kalisige Karya Cemerlang dan PT Triarmilla Perkasa dinyatakan tidak memenuhi syarat/tidak lulus pada tahapan evaluasi administrasi, alasan dari Pokja ULP Barang/Jasa Universitas Jambi bahwa CV Sinergi Jaya tidak menyertakan surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit, identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor. PT Kalisige Karya Cemerlang tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor dan PT Triarmilla Perkasa tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakan dukungan distributor untuk satu item alat;
- Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi teknis, di mana pada tahapan ini yang dievaluasi oleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT Panca Mitra Lestari, karena sebelumnya hanya penawaran PT Panca Mitra Lestari yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP Barang/Jasa Unja kembali menyatakan penawaran dari PT Panca Mitra Lestari lulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dari PT Panca Mitra Lestari di bawah HPS;

Hal. 38 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 11 Nopember 2013, berdasarkan Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor 138/UN21/ULPBJ-Unja/B.A/2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menyatakan bahwa PT Panca Mitra Lestari telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isian kualifikasi, Pokja ULP Barang/Jasa Unja kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 138/UN21/ULPBJ-Unja/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi peserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang adalah PT Panca Mitra Lestari dengan Direkturnya yaitu Terdakwa Masrial;
- Bahwa pada saat tahapan evaluasi penawaran, khususnya pada tahapan evaluasi teknis, Pokja ULP Barang/Jasa Unja yang terdiri dari saksi Bahriansyah, S.E. sebagai Ketua, saksi Muhammad Hapip sebagai Sekretaris, dan 3 orang anggota yang terdiri dari Yuhanis Fadhlullah, Yudhi Cristiawan, A.Md., serta Maman Benyamin, B.E., masing-masing mereka mengetahui bahwa terdapat spesifikasi barang pada HPS yang tidak sama dengan spesifikasi barang dalam dokumen penawaran PT Panca Mitra Lestari, rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Alat Menurut Kontrak	Jumlah Unit	Spek Menurut HPS	Menurut Penawaran
1	2	3	4	5
1	Gel Documentation	1	Effective pixel 14,7 megapixel	Spesifikasi effective yaitu 12,2 megapixel (under spect)
2	Rontgen Mobile	1	Voltage: 220V/380V, Frequency: Hz± 1 Hz, Capacity: 10 KVA, Internal resistance: 220V 0.5Ω/380v 2Ω, Photografi Voltage: 50-90 kV, Photografi small focus: 15 mA, Photografi big focus: 30 mA, 60 mA, 100 mA, Time: 0.04-6.3 S (22 grades together), Capacity: 7 kVA, Max. DC Output Voltage: 90 kV, Max. DC Output current: 100	Voltage : 22V, frequency :50 Hz, capacity : 10 KVA, Internal resistance : Less than 1Ω X-ray Tube : Model XD6C-0,55,4/125, Max Countinous Power: 230 W, Normal value of the fokus : 1,5, Maximum anode thermal capacity : 35 KJ, Bias Between the focus and dantum axis : <11m, Nominal Anode Power input :5 KW, Nominal X-ray tube current 100 mA, Max rating capacity 49 KV, 180 mAs, Nominal Output : 32 KW (100KV, 32 mA, 0,1s), Nominal tube voltage and the corespondent

Hal. 39 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



			mA, X-ray tube model: XD4-2 9/100, X-ray tube small focus: 1.8mm, X-ray tube big focus: 4.3 mmBed Face: (LxWxH) 1900 mm x 695 mmx 700 mm	Mac tube current : 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage : 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
3	Phototherapy	2	Rincian speks yang tidak sesuai dengan merk yang dicantumkan dalam penawaran. Di HPS yang diminta Merk Elios dengan rincian speks: CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating: 1x350W Quartz heating tube, Temperatur control: Auto, Manual, pre heating, set Temperature Indicator (°C), Indicator or temperatur reading from patient (°C): Digital, 18-45 oC, Photo Therapy Type: Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm: 60, Phototherapy Lamp: 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours: 5000, Therapy Time	Merk Naos Plus dengan Rincian Spek: CE Mark (Medical Device), tipe warning Lamp with move, heating: No..., Temperatur control : No, pre heating: No, set Temperature Indicator (°C): No, Indicator or temperatur reading from patient (°C) :No, 18-45 oC, Photo Therapy Type : Power Leds, Radiation for bilirubin from 420 to 480 nm, $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ at 45 cm : 60, Phototherapy Lamp : 6 Blue power LEDs, POWER LEDs useful lifetime in hours : 5000, Therapy Time Counter : YES (eletronic), Area of Phototherapy illumination, cm^2 (in^2) at 80 cm : 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp: 4 daylight white LEDs, Cooling Fan: Yes eletronic Control Panel: YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in) : Height of Overhead Fixtur from the Ground, cm(in) : 135- 180(53-71), 57x28x11(22,4x11x4,3) Foot print , m^2 (ft^2): 0,4 (4,3), Wheel Diameter,cm (in): 5 (2) with break, Weik, Kg (1b): 6 (13), Alarms: Acaustic an Visual, Power Consumption: 75 watt,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Counter: YES (eletronic), Area of Photothetapy illumination, cm ² (in ²) at 80 cm: 70x40 (27 X 16), Illumination Lamp: 4 daylight white LEDs, Cooling Fan: Yes eletronic Control Panel: YES, Overhead Fiktur LxW, cm (in): Height of Overhead Fiktur from the Ground, cm(in): 5(2) with break, Weik, Kg (1b): 19 (42), Alarms: Acaustic an Visual, Power Consumption: 500 watt, Voltage/Frequency 230V/50Hz.	Voltage/Frequency 230V/50Hz.
4	Alat Rontgen (100 Ma)	1	Voltage : Single Phase 180-250 V ± 10%, Frequency: 50Hz, Powe supply resistance: ≤ 0.2Ω, Instantaneous electric current: 37A (Max), Time recorder: 0.08-.6.3, X-ray tube specification: XD4- 29/100, focus 4.3, Remotely exposing distance : 6m, X-ray tube focus highest position (above gruoud level) ≥ 600mm, he required pulling the whole machine s 250N (25	Less than 22V, Frequency: 50 Hz 1Hz, capacity 10 KVA, intermal 23ow resistance, in. X-ray Tube Model XI6co 55.4 / 125, Max countinous Power Normal value of the focus Maximum anode thermal capacity: 35 K, kw. Nominal x-ray tube voltage of 125 Kv. Maximum output power 5 KUW, ray tube voltage 49 Kv, Xrav tube current of 100 mA, Max 49 Kv capacity rating, Iso MAs, Nominal output: 32 Kw (00Kv, 32 mA, 0, is). Nominal tube voltage and the tube current of the correspondent Mac: 125 kv. 25 mA, nominal voltage and the tube current: 125 kV, 25 mA, Nominal tube voltage and the correpondent

Hal. 41 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



		Kg), Power electric beam limiting 24V AC device, the Power 100 W. Haloid Tungsten Light, Indicator of electric power beam limiting device: AC 24V, Power 100W Tungsten.	tube voltage and the correspondent Mac tube voltage: 100 mA, 49 kV, Display : LCD.
--	--	--	---

meskipun demikian Pokja ULP Barang/Jasa Unja tetap meluluskan penawaran dari PT Panca Mitra Lestari dan disamping itu Pokja ULP Barang/Jasa Unja juga tidak pernah mengusulkan adanya perubahan spesifikasi teknis dan perubahan HPS serta tidak melakukan negosiasi dengan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sehubungan dengan adanya alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi alat antara alat yang ditawarkan dengan spesifikasi alat yang ada dalam dokumen pengadaan;

- Bahwa dengan adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang diminta dalam dokumen pelelangan dengan barang yang ditawarkan penyedia barang/jasa dalam dokumen penawaran, seharusnya rekanan (penyedia barang) tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang, dalam evaluasi teknis seharusnya Pokja ULP Barang/Jasa Unja menyatakan rekanan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan atau gugur, oleh karena itu evaluasi terhadap rekanan tidak bisa dilanjutkan lagi ke evaluasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2013, Pokja ULP Barang/Jasa Unja menetapkan perusahaan milik Terdakwa Masrial (PT Panca Mitra Lestari) sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor 140/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013 yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja yang selanjutnya pada tanggal 19 November 2013 Pokja ULP Barang/Jasa Unja bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Efrion, S.E., M.M.) dengan surat Nomor 142/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013, hal Penyerahan Hasil Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan RSP Unja Tahun Anggaran 2013, dengan hasil pelelangan menetapkan pemenang pelelangan adalah perusahaan milik Terdakwa Masrial yaitu PT Panca Mitra Lestari dengan harga penawaran sebesar Rp19.685.220.500,00 (sembilan



belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melewati masa sanggah lelang dari tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 19 Nopember 2013, pada tanggal 21 Nopember 2013 saksi Efrion, S.E., M.M., menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari untuk segera menyediakan alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, namun pada waktu itu jaminan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh Terdakwa Masrial hanya berupa asuransi, saksi Efrion, S.E., M.M., meminta garansi pelaksanaan dari Bank Pemerintah, Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari tidak bersedia menyerahkannya, sehingga saksi Efrion, S.E., M.M. mengubah draft kontrak dan menolak menandatangani kontrak kerja/Surat Perjanjian, karena jaminan pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK adalah asuransi, dan mengingat jangka waktu pelaksanaan yang pendek saksi Efrion, S.E., M.M. meminta garansi pelaksanaan dari Bank, tetapi Terdakwa tetap tidak bersedia menyerahkannya kepada PPK. Di samping itu Saksi Efrion, S.E., M.M. juga tidak meyakini barang-barang tersebut akan masuk 100% dalam jangka waktu selama 30 hari, karena barang-barang tersebut banyak yang inden dari luar negeri dan jika barang-barang tersebut sampai di Universitas Jambi harus diadakan uji fungsi, sementara Terdakwa Masrial waktu itu memberitahukan kepada saksi Efrion, S.E., M.M. beberapa alat masih berada di luar negeri, dan oleh karena SPPBJ telah diterbitkan, di mana apabila Terdakwa Masrial tidak segera melaksanakan pekerjaan yang diminta maka PT Panca Mitra Lestari bisa terkena denda, sehingga Terdakwa Masrial melaporkan persoalan tersebut kepada saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun sebagai Rektor/KPA dan meminta solusi dari Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun atas sikap saksi Efrion, S.E., M.M. tersebut;
- Bahwa atas atas laporan dari Terdakwa Masrial tersebut, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun kemudian mengirim pesan singkat ke *handphone* saksi Efrion, S.E., M.M., yang berbunyi, "Pak Efrion ini hari ke 14 Bapak harus tanda tangan kontrak, tidak ada salahnya dengan rekanan itu sudah sesuai dengan dokumen yang saya buat, kalau tidak mau maka hari ini Bapak saya pecat dan saya ambil alih". Selanjutnya karena merasa mendapat tekanan dari saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun, maka setelah menerima pesan singkat dari Prof. Drs. H. Aulia

Hal. 43 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun, saksi Efrion, S.E., M.M. mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 06 Desember 2013 dari jabatan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditujukan kepada saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun selaku Rektor Universitas Jambi/Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa setelah menerima surat pengunduran dari PPK (saksi Efrion, S.E., M.M.), tindakan yang dilakukan oleh saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA bukan secepatnya menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun malah mengambil alih tugas dari saksi Efrion, S.E., M.M. dan memposisikan dirinya selaku PPK dengan mengganti SPPBJ tanggal 21 Nopember 2013 dengan menandatangani Surat Nomor 375.5/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, dengan jangka waktu pelaksanaan berkurang sebanyak 8 (delapan) hari menjadi 22 (dua puluh dua) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember sampai dengan 27 Desember 2013, kemudian saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang, untuk pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, tanggal mulai kerja 06 Desember 2013, syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK, dengan waktu penyelesaian selama 22 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 44 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013 antara saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun selaku KPA dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang, diketahui bahwa alat kesehatan dan alat laboratorium yang harus diadakan oleh Terdakwa selaku PT Panca Mitra Lestari adalah untuk Laboratorium Biologi Molekuler sebanyak 15 (lima belas) komponen, Poli Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 16 (enam belas) komponen, Laboratorium Patologi Anatomi sebanyak 12 (dua belas) komponen, Laboratorium Patologi Klinik sebanyak 10 (sepuluh) komponen, Bagian Radiologi sebanyak 2 (dua) komponen, IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebanyak 24 (dua puluh empat) komponen, ditambah 2 (dua) item untuk alat pendukung Patologi Anatomi, yaitu Peralatan Pendukung sebanyak 9 (sembilan) komponen, Tabung Ukur dan Alat Pendukung lain sebanyak 11 (sebelas) komponen, yang rincian lengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	Laboratorium Biologi Molekuler			
1	Realtime PCR	1	650,000,000	650,000,000
2	Thermal Cycler	1	210,000,000	210,000,000
3	PCR Cabinet Workstation	1	115,000,000	115,000,000
4	Horisontal electrophoresis	1	10,857,000	10,857,000
5	Vertical electrophoresis	1	20,000,000	20,000,000
6	Power Supplies	1	16,571,000	16,571,000
7	Gel Documentation	1	165,714,000	165,714,000
8	Micropipette	1	19,500,000	19,500,000
9	Automatic DNA Purifikasi	1	600,000,000	600,000,000
10	Lemari Asam	1	220,000,000	220,000,000
11	Refrigerated Centrifuge	1	195,000,000	195,000,000
12	Laminar Flow	1	125,000,000	125,000,000
13	Multichannel pipette	1	58,250,000	58,250,000
14	Single Channel Pipette	1	41,750,000	41,750,000
15	Cryobank cell banking	1	1,150,000,000	1,150,000,000
B	Poli Kesehatan Ibu Anak			
1	Ventilator Infant With CPAP	2	315,000,000	630,000,000
2	Infant Warmer	1	310,000,000	310,000,000
3	Ventilator Bayi	1	710,000,000	710,000,000
4	Patient Monitor	2	110,000,000	220,000,000

Hal. 45 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Stetoskop neonates/anak	10	1,800,000	18,000,000
6	Pulse Oximetry	3	26,000,000	78,000,000
7	Syringe Pump	3	36,000,000	108,000,000
8	Laringoskopi	2	11,900,000	23,800,000
9	Rontgent Mobile (X-Ray Mobile)	1	208,000,000	208,000,000
10	Baby Incubator	2	320,000,000	640,000,000
11	Phototherapy	2	132,000,000	264,000,000
12	Infusion pump	3	35,000,000	106,200,000
13	Kulkas Obat/ASI	1	8,250,000	8,250,000
14	Alat Pemeras ASI	1	480,000	480,000
15	Timbangan Bayi	1	750,000	750,000
16	Suction pump	1	6,250,000	6,250,000
C	Laboratorium Patologi Anatomic			
1	Tissue Processor	1	469,200,000	469,200,000
2	Embedding Centre	1	293,700,000	293,700,000
3	Rotary Microtome	1	208,000,000	208,000,000
4	Fume Hood	1	120,000,000	120,000,000
5	Water Bath	1	24,650,000	24,650,000
6	Hot Plate	1	21,500,000	21,500,000
7	Centrifuge	1	188,650,000	188,650,000
8	Inkubator Oven	1	42,500,000	42,500,000
9	Dissection Tools	1	31,200,000	31,200,000
10	ENAB Syringe Gun	1	29,375,000	29,375,000
11	Storage Systems	1	98,000,000	98,000,000
12	Immunohistokmia autostainer	1	1,320,000,000	1,320,000,000
D	Peralatan Pendukung			
1	Moulding Kecil 7 x 7 x 6 mm	1	900,000	900,000
2	Moulding Kecil 15 x 15x 6 mm	1	900,000	900,000
3	Moulding sedang 24 x 24x 6 mm	1	900,000	900,000
4	Moulding gede 30x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
5	Moulding gede 37x 24 x 6 mm	1	900,000	900,000
6	Talenan	1	50,000	50,000
7	Cunting	1	150,000	150,000
8	oven Universal	1	38,500,000	38,500,000
9	Pisau	1	300,000	300,000
E	Tabung Ukur Dan Alat Pendukung Lain			

Hal. 46 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	pipet ukur 10 CC	1	65,000	65,000
2	Bulb untuk review pipet	1	40,000	40,000
3	Tabung Erlenmeyer 500cc	1	83,000	83,000
4	Beaker Kaca 500cc	1	75,000	75,000
5	Ikaca Pengaduk	1	25,000	25,000
6	Manual Staining Set, 12 bowls	1	3,180,000	3,180,000
7	Pinset Tumpul	2	250,000	500,000
8	Pinset Talam	2	250,000	500,000
9	Rak tabung reaksi, (12 holes)	1	200,000	200,000
10	slide Box, 100 slide	1	350,000	350,000
11	slide Tray multicolous, 20 slide	4	250,000	1,000,000
F	Laboratorium Patologi Klinik			
1	Automatic Culture Bottle	1	365,000,000	365,000,000
2	Automatic ID ASP	1	1,452,440,000	1,452,440,000
3	Epi Center Workstation	1	185,000,000	185,000,000
4	Timbangan/ Balance	1	25,000,000	25,000,000
5	BSC type A2	1	280,000,000	280,000,000
6	Laminar Air Flow	1	98,000,000	98,000,000
7	Hematology Analyzer	1	310,000,000	310,000,000
8	Chemistry Analyzer	1	730,000,000	730,000,000
9	Pipet otomatis			
	1 µl	1	2,800,000	2,800,000
	5-50 µl	5	3,600,000	18,000,000
	10-100 µl	5	3,600,000	18,000,000
	100-1000M	5	3,600,000	18,000,000
10	Urine Analyzer	1	24,000,000	24,000,000
G	Bagian Radiologi			
1	DIAGNOSTIC X- RAY System	1	960,000,000	960,000,000
2	USG Multipurpose	1	1,870,000,000	1,870,000,000
H	IGD			
1	Alat Rongen (100 mA)	1	208,000,000	208,000,000
2	Audiometri	4	66,000,000	264,000,000
3	loc Shock (Defibrillator)	1	230,000,000	230,000,000
4	EKG	1	35,000,000	35,000,000
5	Emergency Troy	1	9,000,000	9,000,000
6	Ophth almoscope	5	31,000,000	155,000,000
7	Ilkubator bay	1	29,000,000	29,000,000

Hal. 47 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



8	Examination Lamp	5	6,500,000	32,500,000
9	Leman alat	1	4,400,000	4,400,000
10	Mela instrumen" Trolly Instrument"	2	3,000,000	6,000,000
11	Minor set	1 SET	18,200,000	18,200,000
12	Monitor (Pasien Monitor)	4	110,000,000	440,000,000
13	Otoscope	5	1,450,000	7,250,000
14	Reflek Hammer	4	150,000	600,000
15	Stand Infus	2	750,000	1,500,000
16	Stetoskop	9	1,400,000	12,600,000
17	Tabling Oksigen	5	2.800,000	14,000,000
18	Tempat Tidur Pasien	1	18,000,000	18,000,000
19	Tempat Tidur Pemeriksa Ohsainekologi	1	17,000,000	17,000,000
20	Tempat Tidur periksa	7	14,500,000	101,500,000
21	Tempat Tidur Tindakan	1	14,500,000	14,500,000
22	Tensimeter	7	550,000	3,850,000
23	Tensimeter Standing	1	1,850,000	1,850,000
24	USG	1	90,000,000	90,000,000
Jumlah Harga				17,895,655,000.00
PPN 10%				1,789,565,500.00
Total Harga				19,685,220,500.00

- Bahwa untuk menggantikan posisi saksi Efrion, S.E., M.M., yang mengundurkan diri dari jabatan PPK, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun selaku KPA kemudian mengangkat saksi Muhammad Hapip, S.E., sebagai PPK pengganti dengan Surat Keputusan Nomor 1438/UN21/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dan sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2013, saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1470/UN21/PWS/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yang terdiri dari Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed sebagai Koordinator beserta dr. Irawan Anasta Putra, Sp.A. dan Jamaludin, Am.Ak., masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 06 Desember 2013, Terdakwa Masrial mulai melakukan pemesanan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agen/distributor dengan menghubungi PT Elo Karsa Utama, PT Mulya Husada, PT Demka Sakti, PT Anugrah Argon Medica dan PT Biogen Scientific. Dibantu oleh saksi Eni Varuna, yang juga ikut membantu memesan barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) di masing-masing agen/distributor yaitu PT Green Medika, PT Mega Medical Abadi, PT Abadi Berkat Perkasa, PT Esco Utama, PT Indo Peraga, PT Macko Citra Ardana Sejati, PT Alat Lab Globalindo, PT Multi Medilab Karya Mandiri, PT Nutrilab Pratama, PT Blesindo Indonesia dan PT Trusur Unggul Teknusa;

- Bahwa dari pembelian alat-alat kesehatan dan alat laboratorium yang dilakukan oleh Terdakwa Masrial tersebut, Terdakwa Masrial mendapatkan potongan harga (*discount*) 15% - 35% dari para Distributor, kecuali dari PT Mulya Husada Jaya dan PT GE Healthcare dan apabila ditotalkan dari seluruh pembelian alat-alat kesehatan untuk pengadaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa Masrial, maka biaya riil yang dikeluarkan oleh Terdakwa Masrial dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp13.171.098.141,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), sementara uang yang masuk ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 001401320005010 adalah sebesar Rp17.895.655.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak, sehingga apabila jumlah uang yang masuk ke rekening setelah dikurangi pajak kemudian dikurangkan dengan jumlah riil biaya pembelian yang dikeluarkan oleh Terdakwa Masrial adalah sebesar Rp13.171.098.141,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah), maka keuntungan yang peroleh oleh Terdakwa Masrial dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp4.724.556.859,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga persentase keuntungan yang diperoleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari adalah 33% lebih, Terdakwa Masrial juga memberikan *fee* 1% kepada saksi Eni Varuna dan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di luar *fee*;

Hal. 49 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dalam pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak terlepas dari penyusunan HPS yang dibuat oleh saksi Efrion, S.E., M.M., selaku PPK akibat tekanan dari saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena HPS dibuat hanya berdasarkan daftar alat dan harga dari saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed;
- Bahwa Terdakwa Masrial sengaja menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan mengalihkan sebagian pekerjaan pengadaan alat kesehatan kepada PT Trusur Unggul Teknusa yang tidak memiliki Ijin Penyalur Alat Kesehatan, yang mana PT Trusur Unggul Teknusa membeli alat kesehatan dari PT Blesindo dan berdasarkan faktur dari PT Blesindo yang ada di PT Trusur Unggul Teknusa yaitu pembelian alat kesehatan sekitar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk pajak ke PT Indofa Utama Multi Core berupa alat laboratorium *micropipette* senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan alat pendukung laboratorium berupa kulkas obat, *reflect hammer* dan *electric breast pump* yang dibeli dari Pasar Pramuka seharga sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pengiriman barang (alat kesehatan dan alat laboratorium) mulai dilaksanakan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013 yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2013, yang mana pada pengiriman terakhir Terdakwa ikut mengantarkan barang tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, yaitu saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak., tanpa melibatkan saksi dr. Irawan Anasta Putra, Sp.A. dan pemeriksaan dilakukan dari tanggal 18 Desember sampai dengan 19 Desember 2013 dan sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, Terdakwa selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari telah menerima surat Nomor 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 dari saksi Muhammad Hapip, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, perihal Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar PT Panca Mitra Lestari segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013, apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan

Hal. 50 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut;

- Bahwa saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak., melakukan pemeriksaan barang satu persatu dengan cara menyesuaikan jumlah dan merknya, kecuali ada beberapa alat yang tidak dibuka karena teknisnya belum ada dan tempat peruntukannya belum tersedia, seperti:
 1. Laboratorium Molekuler yaitu Lemari Asam dan Lamina Flow, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak dibuka dan tidak diperiksa karena masih disegel. 2 (dua) alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat Ruang Bidang Biologi Molekuler untuk diujifungsikan, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 2. Poli Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu *Rontgent Mobile (X-ray Mobile)*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Rontgent* bidang Poli Kesehatan Ibu Dan Anak, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 3. Laboratorium Patologi Anatomi yaitu *Fume Hot*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Fume Hot* Bidang Laboratorium Patologi Anatomi, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 4. Laboratorium Patologi Klinik yaitu *Laminar Air Plow*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Laminar Air Plow* Bidang Laboratorium Patologi Klinik, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 5. Radiologi yaitu *Diagnostic X-Ray System*, hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan tidak diperiksa karena masih disegel. Alat tersebut seharusnya ditempatkan di tempat ruangan yang khusus *Diagnostic X-Ray System* Bidang Radiologi, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;
 6. IGD yaitu alat *Rontgent* (100 mA), hanya dilihat dari tulisan merk yang ditempel di luar kotak, barangnya ada, kotaknya tidak mereka buka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperiksa karena masih disegel dan alat tersebut seharusnya di tempatkan di tempat ruangan yang khusus *Rontgent* (100 mA) di Bidang IGD, sampai sekarang alat tersebut belum diujifungsikan;

- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan barang, saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed (Koordinator Pemeriksa Barang) dan saksi Jamaludin, Am.Ak., (anggota Pemeriksa Barang) telah mengetahui adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh PT Panca Mitra Lestari dengan spesifikasi teknis merk dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, yaitu:

1. *Gel Documentation*;

Spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel sementara yang diadakan oleh PT Panca Mitra Lestari adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel;

2. *Phototherapy*;

Spesifikasi teknis yang diminta adalah merk Elios, sementara yang diadakan adalah merk Naos Plus;

3. *Storage System*;

Seharusnya merk Leica dari surat lisensi yang dikeluarkan oleh Leica Mikrosystem yang ditujukan kepada Global Manufacturing yang berisi bahwa Storage System merk Leica yang diproduksi di Cina namun dalam surat lisensi tersebut menyebutkan merk Kedee dibawah lisensi Leica;

4. *Alat Rontgent*;

Spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah merk Blessmed type SF-100BY sedangkan yang diadakan adalah Blessmed type PLX-101 C;

5. *Rontgent Mobile*;

Spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat *Rontgent Stationer*;

namun nyatanya mereka tetap melakukan pemeriksaan, sehingga dalam melakukan pekerjaannya saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak, tidak dilakukan secara cermat, karena meskipun ada alat kesehatan yang diadakan berbeda dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak., tetap menerima barang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, yang menyatakan:

Hal. 52 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama telah melakukan penelitian/pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemeriksaan/penerima barang/pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa menerima baik hasil pekerjaan pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 375.6/Un21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 06 Desember 2013; padahal kenyataannya adanya perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak dan selain itu ada sebagian barang yang diterima tersebut belum dilakukan uji coba/uji fungsi oleh Terdakwa Masrial (Direktur PT Panca Mitra Lestari selaku Penyedia Barang;
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2013 langsung dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 antara saksi Muhammad Hapip, S.E. (selaku PPK Pengganti) dengan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari, padahal waktu itu saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK juga mengetahui ada beberapa barang yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji coba/uji fungsi;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, seolah-olah barang yang diadakannya tersebut semuanya telah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak, padahal Terdakwa mengetahui masih ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak dan masih ada sebagian barang yang belum dilakukan uji coba/uji fungsi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2013, saksi Muhammad Hapip, S.E., telah bersurat kepada Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dengan Surat Nomor 448/UN21.9.3.3/PPK/2013 perihal

Hal. 53 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Alat Kesehatan Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi, yang isinya agar Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan peralatan dan telah sampai di Universitas Jambi sebelum tanggal 23 Desember 2013 dan apabila sampai tanggal 23 Desember 2013 uji fungsi belum dapat diselesaikan akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembayaran terhadap pengadaan tersebut, namun kenyataannya saksi Muhammad Hapip, S.E. dan Terdakwa Masrial tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dan dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 maka pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013, Terdakwa Masrial (Direktur PT Panca Mitra Lestari) kemudian bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (saksi Muhammad Hapip, S.E.) perihal penyelesaian pekerjaan alat kesehatan yang berisi bahwa per tanggal 19 Desember 2013 seakan-akan barang sudah diterima 100% di Universitas Jambi, padahal kenyataannya setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013, Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013, Terdakwa Masrial masih melakukan pengiriman barang yaitu melalui Domestic & International Air Chargo 21 Expres pengiriman barang tertanggal 19 Desember 2013 dan surat jalan dari PT Mega Medical Abadi tertanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada saksi Muhamad Hapip, S.E. selaku PPK Pengganti Universitas Jambi dengan Surat Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja Tahun Anggaran 2013, yang mana salah satu kelengkapan persyaratan permohonan pembayaran adalah dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Hal. 54 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan pembayaran dari Terdakwa Masrial kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Muhammad Hapip, S.E. (PPK) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PP SPM) yaitu saksi M. Zukron, S.E., yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi M. Zukron, S.E., dengan menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Jambi, dan setelah diproses oleh KPPN Jambi, pada tanggal 24 Desember 2013 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 099348 D/012/113 senilai Rp19.685.220.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan PPN sebesar Rp1.789.565.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 001401320005010, sehingga pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi kepada PT Panca Mitra Lestari telah dicairkan 100%;
- Bahwa Terdakwa (Direktur PT Panca Mitra Lestari) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan barang sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 Ayat (1) b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prof. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd., bin Saharjiun telah menguntungkan diri Terdakwa selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. Universitas Jambi sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dari BPKP

Hal. 55 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Jambi Nomor SR-156/PW05/5/2016 tanggal 02 Mei 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Pengeluaran berdasarkan SP2D yang terbit			Rp	19.685.220.500,00
2.	Dikurang Nilai Riil Pembelian (setelah pajak)			Rp	13.644.922.623,00
3.	Selisih Bersih Setelah Pajak				6.025.267.377,00
4.	Dikurang Pajak				
	- PPN	Rp	1.789.565.500,00		
	- PPh	Rp	0,00		
	Jumlah Pajak			Rp	1.789.565.500,00
	Jumlah Selisih			Rp	4.235.701.877,00
5.	Ongkos Angkut			Rp	245.209.742,00
JUMLAH KERUGIAN				Rp	3.990.492.135,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masrial bin Sahyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masrial bin Sahyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, S.E. tanggal 31 Maret 2011;
 2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA. 2013;
 3. 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 146/UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pokja pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion;
 4. 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013;
 5. 1 (satu) lembar asli surat kuasa a.n. Ir. Bambang Suwardi *sales manager* PT Demka Sakti Nomor: 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT Demka Sakti;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan dari PT Demka Sakti Nomor: 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor 1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00;

Hal. 57 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman barang dari PT Demka Sakti kepada PT Panca Mitra Lestari Nomor 1341104 tanggal 14 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 0018290133 tanggal 1 Februari 2014 a.n. PT Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00;
12. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp300.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00;
15. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00;
16. 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT Demka Sakti;
17. 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman barang dari PT Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor 04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT Panca Mitra Lestari;
21. 1 (sepuluh) lembar fotokopi masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT Demka Sakti;
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT Demka Sakti;
23. 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
24. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor 0440/SD-EU/X/2013 dari PT Esco Utama;

Hal. 58 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 0944/QUO-DA/X/2013;
26. 1 (lembar) surat jaminan purna jual;
27. 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli;
28. 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 12/PO-Esco/PML/XI/2013;
29. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) Nomor 130296;
30. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.902-13.74498480;
31. 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor DO130226;
32. 1 (satu) lembar *packing list*;
33. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk Pelunasan) Nomor 130366;
35. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.000-14.80883179;
36. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar rekening Koran pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014;
39. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014;
40. 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan No. 451 01 00 131107;
41. 1 (satu) set dokumen *Packing List* – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta *Cargo Clearance Permit*, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak);
42. 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed.;
43. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. Fairuz, Sp.PA, M.Kes.;
44. 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang diajukan oleh dr. Sotianingsih, Sp.PK.;

Hal. 59 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. Ali Imran Lubis, Sp.Rad.;
46. 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik Unja pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
47. 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA.,M.Si.,Med.;
48. 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi;
49. 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. Apriyanto, Sp.BS.;
50. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal RSPTN Unja & Kasubag Keuangan;
51. 1 (satu) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Dr. dr. Yuwono, M.Biomed. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang ditandatangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;
52. 2 (dua) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang dilingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja TA 2013 yang ditandatangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;
53. 1 (satu) lembar fotokopi perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya;
54. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga No.Quote: Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Elo Karsa Utama kepada Yth. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang;
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;

Hal. 60 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan *COO (Certificate of Origin)* dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan training dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;
61. Daftar tenaga ahli/teknis PT Elo Karsa Utama;
62. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order (PO)* Nomor 13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
63. 1 (satu) lembar fotokopi Informasi rekening mutasi rekening PT Elo Karsa Utama Nomor Rekening 3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013;
64. 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama Nomor rekening 3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014;
65. 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama Nomor rekening 3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014;
66. 1 (satu) lembar fotokopi *Instalation/service report* (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Andreas;
67. 1 (satu) lembar fotokopi ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT Panca Mitra Lestari, Jl. Sudirman No. 38 RT. 33 Thehok Jambi;
68. Invoice Nomor 1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang;
69. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Pajak PT Abadi Berkat Perkasa;
70. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* PT Abadi Berkat Perkasa;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat jalan Nomor: 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013;
72. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor 0654-2014 tanggal 25-03-2014;
73. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT Panca Mitra Lestari;

Hal. 61 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 2 (dua) lembar fotokopi *Confirmation Order*;
75. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate of Original*;
76. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen *Letter Of Authorization (LOA)*;
77. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penawaran dari PT Multimeditab Karyamandiri kepihak Unja;
78. 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan PT Multimeditab Karyamandiri;
79. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat penawaran dari PT Multimeditab Karyamandi ke PT Panca Mitra Lestari;
80. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari ke PT Multimeditab Karyamandiri ke PT Panca Mitra Lestari;
81. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT Multimeditab Karyamandiri;
82. 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak dan kuitansi;
83. 1 (satu) rangkap fotokopi surat sertifikat keaslian;
84. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan agen dari pabrikan ke PT Multimeditab Karyamandiri;
85. 1 (satu) rangkap fotokopi surat berita acara instalasi alkes;
86. 1 (satu) rangkap fotokopi surat jalan pengiriman alkes;
87. 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Letter of Appointmen* dari Cleaver Scientific Ltd.;
88. 1 (satu) rangkap fotokopi asli surat penawaran harga barang dari PT Nutrilab Pratama kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013;
89. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT Nutrilab kepada PT Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013;
90. 4 (empat) lembar surat asli laporan pengistalan alat tertanggal 8 Februari 2014;
91. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke user tanggal 24 Oktober 2013;
92. 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013;
93. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke PT Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013;
94. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan diskon harga ke PT Panca Mitra Lestari dari PT AAM tertanggal 12 Nopember 2013;

Hal. 62 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT PML tanggal 9 Desember 2013;
96. 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013;
97. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Registrasi dari Kepmenkes RI;
98. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
99. 1 (satu) rangkap fotokopi penawaran harga dari PT Biogen Scientific;
100. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakaian;
101. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 tahun sejak tanggal penyerahan barang;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan 100% barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
103. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;
104. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Install dan pelatihan;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
106. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;
107. 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
108. 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak;
109. 1 (satu) rangkap fotokopi kuintansi;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi *Invoice*;
111. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang;
112. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran harga dari PT Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja;
113. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dukungan dari PT Mulya Husada Jaya;
114. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan sanggup menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
115. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun;
116. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual (*after sale service*) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
117. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;

Hal. 63 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrikal/mekanikal;
119. 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan sanggup memberikan pelatihan onside meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan onside untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
120. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100% baru dan asli;
121. 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
122. 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak, *invoice*, rekening koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan *invoice*;
123. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
124. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Uji Fungsi;
125. Fotokopi DIPA TA 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012;
126. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013;
127. Fotokopi DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013;
128. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013;
129. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013;
130. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013;
131. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013;
132. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013;

Hal. 64 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013;
134. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran Unja TA 2013 tanggal 27 Februari 2013;
135. Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Unja Desember 2013;
136. Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013;
137. Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 PT Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013;
138. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku I;
139. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku II;
140. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013;
141. Asli Surat Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan;
142. Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan Unja perihal Pengadaan Peralatan;
143. Fotokopi Surat Dekan FKIK Unja kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unja Nomor: 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan;
144. Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK Unja perihal Penempatan Alat Kesehatan Unja;

Hal. 65 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 No. 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
146. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
147. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013;
148. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009;
149. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113;
150. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Blesindo Pratama Nomor SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013;
151. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Demka Sakti Nomor 13737 tanggal 15 Desember 2013;
152. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express Nomor SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
154. 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT Blesindo Pratama SJ Nomor 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013;
156. 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Demka Sakti Nomor EQ 659/11 tanggal 13/12/2013;
157. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran packing list;
158. Surat Jalan PT Adiana Express Nomor Surat Jalan SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
159. Surat Jalan PT Green Medica Nomor D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
160. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan Nomor 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp.Rad. dan Zoni Zardi;
161. Surat Pengantar Barang Nomor 073/XII/2013/AAM-NDC;
162. *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013;

Hal. 66 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Surat PPK kepada Direktur PT Panca Mitra Lestari Nomor: 448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013;
164. Surat PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor: 19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Indotech Scientific;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan garansi dan purnajual dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
169. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan sanggup menyerahkan *certificate of origin* asli dan *manual book* dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pesanan barang (*Purchase Order*) PT Panca Mitra Lestari Ref: 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT Indotech Scientific;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Invoice dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari Our ref: 401 IIS -1312 tanggal 17 Desember 2013;
173. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak PT Indotech Scientific Nomor: 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013;
174. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT PML tertanggal 27 Nopember 2013;
175. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Macri Citra Ardana Sejati kepada PT PML tertanggal 11 Desember 2013;
176. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT PML tertanggal 10 Desember 2013;

Hal. 67 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Indoperaga kepada PT PML tertanggal 27 Januari 2013;
178. 1 (satu) rangkap fotokopi perihal surat dukungan Nomor: 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
179. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Quotation Nomor: Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo ke PT Panca Mitra Lestari;
180. 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian PT Alatlab Globalindo Nomor C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 Nopember 2001 dan SK PPAT Nomor 5-X-2002 tanggal 25 April 2002;
181. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
184. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
185. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Distributor Agreement dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT Alatlab Globalindo;
186. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT Alatlab Globalindo;
187. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* No/ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alat Lab Globalindo;
188. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT Alatlab Globalindo;
189. 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT Alatlab Globalindo;
190. 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor: 010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo;

Hal. 68 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
192. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
193. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pengiriman barang Nomor 002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
194. 1 (satu) lembar fotokopi Perihal surat permohonan pembayaran Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Unja;
195. 1 (satu) lembar fotokopi BA Pembayaran alat kesehatan Rumah Sakit Unja Nomor 183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp17.895.6555.000,00;
196. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/bukti pembayaran dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00;
197. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar Nomor 020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT Panca Mitra Lestari;
198. 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak Nomor 01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500,00 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
199. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 Nomor SKB-2455/WPJ.27/KP.0403/2013 tanggal 16 Oktober 2013 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
200. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP Nomor 01.952.811.6-201.000 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
201. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.895.655.000,00 dari Unja kepada PT Panca Mitra Lestari;
202. 1 (satu) lembar fotokopi kartu pengawasan kontrak;
203. 1 (satu) lembar fotokopi surat register data realisasi kontrak;
204. 1 (satu) rangkap fotokopi *price list* pengadaan alat kesehatan Unja tahun 2013;

Hal. 69 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) rangkap fotokopi *Term of Reference (TOR)* penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja Tahun Anggaran 2013;
206. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012;
207. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012;
208. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013;
210. 1 (satu) lembar fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

211. 1 (satu) unit Realtime PCR;
212. 1 (satu) unit Thermal Cycler;
213. 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation;
214. 1 (satu) unit Power Supplies;
215. 1 (satu) unit Gel Documentation;
216. 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi;
217. 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge;
218. 1 (satu) unit Laminar Flow;
219. 1 (satu) unit Multichannel pipette;
220. 1 (satu) unit Single Channel Pipette;
221. 1 (satu) unit Cryobank cell banking;
222. 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP;
223. 1 (satu) unit infant Warmer;
224. 1 (satu) unit Ventilator Bayi;
225. 2 (dua) unit Patient Monitor;
226. 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak;
227. 3 (tiga) unit Syringe Pump;
228. 1 (satu) unit Rontgent Mobile;
229. 2 (dua) unit Baby Incubator;
230. 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI;
231. 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI;
232. 1 (satu) unit Timbangan Bayi;

Hal. 70 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) unit Suction pump;
234. 1 (satu) unit Embedding Centre;
235. 1 (satu) unit Rotary Microtome;
236. 1 (satu) unit Dissection Tools;
237. 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun;
238. 1 (satu) unit Storage Systems;
239. 1 (satu) unit oven universal;
240. 1 (satu) unit automatic culture bottle;
241. 1 (satu) unit automatic ID ASP;
242. 1 (satu) unit fume hood;
243. 1 (satu) unit water bath;
244. 1 (satu) unit hot plate;
245. 1 (satu) unit timbangan/balance;
246. 1 (satu) unit BSC Type A2;
247. 1 (satu) unit laminar air flow;
248. 1 (satu) unit citocentrifuge;
249. 1 (satu) unit inkubator oven;
250. 1 (satu) unit hematology analyzer;
251. 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya);
252. 1 (satu) unit EKG;
253. 4 (empat) unit ophthalmoscope;
254. 1 (satu) unit inkubator bayi;
255. 5 (lima) unit examination Lamp;
256. 1 (satu) unit lemari alat;
257. 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument";
258. 1 (satu) set minor set;
259. 4 (empat) unit monitor (pasien monitor);
260. 4 (empat) unit reflek hammer;
261. 5 (lima) unit tabung oksigen;
262. 1 (satu) unit tempat tidur pasien;
263. 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi;
264. 1 (satu) unit tempat tidur periksa;
265. 1 (satu) unit tempat tidur tindakan;
266. 1 (satu) unit tensimeter standing;
267. 1 (satu) unit USG;
268. 1 (satu) unit USG Multi Porpose;
269. 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis;

Hal. 71 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) unit Vertical electrophoresis;
271. 1 (satu) unit Micropipette;
272. 1 (satu) unit Lemari Asam;
273. 3 (tiga) unit Pulse Oximetry;
274. 2 (dua) Unit Laringoskopi;
275. 2 (dua) unit Phototherapy;
276. 3 (tiga) unit Infusion Pump;
277. 1 (satu) unit Tissue Procesor;
278. 1 (satu) unit Immunihistokimia autostainner;
279. 1 (satu) pack (12 pcs) mulding kecil 7x7x6 mm;
280. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm;
281. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm;
282. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm;
283. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm;
284. 1 (satu) unit Talenan;
285. 1 (satu) unit Gunting;
286. 1 (satu) unit Pisau;
287. 1 (satu) unit pipet ukur 10cc;
288. 1 (satu) unit Bulb untuk pipet;
289. 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc;
290. 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc;
291. 1 (satu) unit kaca pengaduk;
292. 1 (satu) unit manual stainng set, 12 bowls;
293. 2 (dua) unit pinset tumpul;
294. 2 (dua) unit pinset tajam;
295. 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes);
296. 1 (satu) unit slide box, 100 slides;
297. 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides;
298. 1 (satu) unit epicenter workstation;
299. 1 (satu) unit chemistry analyzer;
300. 1 (satu) unit soccorex 1 ul.;
301. 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul.;
302. 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul.;
303. 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul.;
304. 1 (satu) unit urine analyzer;
305. 1 (satu) unit alat rongen (100 mA);
306. 4 (empat) unit audiometri;

Hal. 72 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 307. 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator);
- 308. 1 (satu) unit emergency trolley;
- 309. 5 (lima) unit otoscope;
- 310. 2 (dua) unit stand infus;
- 311. 9 (sembilan) unit stetoskop;
- 312. 7 (tujuh) unit tensimeter;

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;

- 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Masrial bin Sahyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masrial bin Sahyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, S.E. tanggal 31 Maret 2011;
 - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA. 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pokja pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion;
- 4) 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA 2013;
- 5) 1 (satu) lembar asli surat kuasa a.n. Ir. Bambang Suwardi *sales manager* PT Demka Sakti Nomor: 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT Demka Sakti;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan dari PT Demka Sakti Nomor: 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor 1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman barang dari PT Demka Sakti kepada PT Panca Mitra Lestari Nomor 1341104 tanggal 14 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 0018290133 tanggal 1 Februari 2014 a.n. PT Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp300.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00;
- 15) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT Demka Sakti;

Hal. 74 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman barang dari PT Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor 04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT Panca Mitra Lestari;
- 21) 1 (sepuluh) lembar fotokopi masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT Demka Sakti;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT Demka Sakti;
- 23) 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
- 24) 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor 0440/SD-EU/X/2013 dari PT Esco Utama;
- 25) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 0944/QUO-DA/X/2013;
- 26) 1 (lembar) surat jaminan purna jual;
- 27) 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli;
- 28) 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 12/PO-Esco/PML/XI/2013;
- 29) 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk DP) Nomor 130296;
- 30) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.902-13.74498480;
- 31) 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor DO130226;
- 32) 1 (satu) lembar *packing list*;
- 33) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk Pelunasan) Nomor 130366;
- 35) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.000-14.80883179;
- 36) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 75 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan Nomor 451 01 00 131107;
- 41) 1 (satu) set dokumen *packing list* – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta *Cargo Clearance Permit*, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak);
- 42) 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed.;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. Fairuz, Sp.PA, M.Kes.;
- 44) 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang diajukan oleh dr. Sotianingsih, Sp.PK.;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. Ali Imran Lubis, Sp.Rad.;
- 46) 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik Unja pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
- 47) 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
- 48) 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi;
- 49) 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. Apriyanto, SpBS.;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal RSPTN Unja & Kasubag Keuangan;
- 51) 1 (satu) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Dr. dr. Yuwono, M.Biomed. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang ditanda tangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;

Hal. 76 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 (dua) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang di lingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja TA 2013 yang ditandatangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga Nomor Quote: Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Elo Karsa Utama kepada Yth. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan COO (*Certificate Of Origin*) dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan training dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 61) Daftar tenaga ahli/teknis PT Elo Karsa Utama;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order (PO)* Nomor 13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Informasi rekening mutasi rekening PT Elo Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013;

Hal. 77 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi *Instalation/service report* (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Andreas;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT Panca Mitra Lestari, Jl. Sudirman No. 38 RT. 33 Thehok Jambi;
- 68) Invoice Nomor 1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi faktur Pajak PT Abadi Berkat Perkasa;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* PT Abadi Berkat Perkasa;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Surat jalan Nomor: 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor 0654-2014 tanggal 25-03-2014;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT Panca Mitra Lestari;
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi *Confirmation Order*;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate of Original*;
- 76) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen *Letter of Authorization (LOA)*;
- 77) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penawaran dari PT Multimedilab Karyamandiri ke pihak Unja;
- 78) 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan PT Multimedilab Karyamandiri;
- 79) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat penawaran dari PT Multimedilab Karyamandi ke PT Panca Mitra Lestari;
- 80) 1 (satu) rangkap fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari ke PT Multimedilab Karyamandiri ke PT Panca Mitra Lestari;
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT Multimedilab Karyamandiri;
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak dan kuitansi;
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat sertifikat keaslian;
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan agen dari pabrikan ke PT Multimedilab Karyamandiri;

Hal. 78 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) rangkap fotokopi surat berita acara instalasi alkes;
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi surat jalan pengiriman alkes;
- 87) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Letter Off Appointmen* dari Cleaver Scientific Ltd.;
- 88) 1 (satu) rangkap fotokopi asli surat penawaran harga barang dari PT Nutrilab Pratama kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013;
- 89) 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT Nutrilab kepada PT Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013;
- 90) 4 (empat) lembar surat asli laporan penginstalan alat tertanggal 8 Februari 2014;
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke *user* tanggal 24 Oktober 2013;
- 92) 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke PT Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan diskon harga ke PT Panca Mitra Lestari dari PT AAM tertanggal 12 Nopember 2013;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT PML tanggal 9 Desember 2013;
- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013;
- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Registrasi dari Kepmenkes RI;
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi penawaran harga dari PT Biogen Scientific;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakaian;
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 atahun sejak tanggal penyerahan barang;
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan 100% barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;

Hal. 79 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Install dan pelatihan;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;
- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak;
- 109) 1 (satu) rangkap fotokopi kuintansi;
- 110) 1 (satu) rangkap fotokopi *Invoice*;
- 111) 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang;
- 112) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran harga dari PT Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja;
- 113) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dukungan dari PT Mulya Husada Jaya;
- 114) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan sanggup menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
- 115) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun;
- 116) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual (*after sale service*) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
- 117) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;
- 118) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrik/mechanikal;
- 119) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan sanggup memberikan pelatihan *onside* meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan *onside* untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
- 120) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100% baru dan asli;
- 121) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
- 122) 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak, *invoice*, rekening koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan *invoice*;
- 123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
- 124) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Uji Fungsi;
- 125) Fotokopi DIPA TA 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 126) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013;

Hal. 80 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Fotokopi DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013;
- 128) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013;
- 129) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013;
- 130) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013;
- 131) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013;
- 132) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013;
- 133) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013;
- 134) Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran Unja TA 2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 135) Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Unja Desember 2013;
- 136) Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013;
- 137) Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 PT Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013;
- 138) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku I;
- 139) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku II;

Hal. 81 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 141) Asli Surat Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan;
- 142) Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan Unja perihal Pengadaan Peralatan;
- 143) Fotokopi Surat Dekan FKIK Unja kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unja Nomor: 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan;
- 144) Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK Unja perihal Penempatan Alat Kesehatan Unja;
- 145) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 146) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013;
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009;
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113;
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Blesindo Pratama Nomor SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013;
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Demka Sakti Nomor 13737 tanggal 15 Desember 2013;
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 82 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express Nomor SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
- 154) 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT Blesindo Pratama SJ Nomor 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013;
- 156) 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Demka Sakti Nomor EQ 659/11 tanggal 13/12/2013;
- 157) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran *packing list*;
- 158) Surat Jalan PT Adiana Express Nomor Surat Jalan SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
- 159) Surat Jalan PT Green Medica Nomor D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 160) Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan Nomor 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp.Rad. dan Zoni Zardi;
- 161) Surat Pengantar Barang Nomor 073/XII/2013/AAM-NDC;
- 162) *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013;
- 163) Surat PPK kepada Direktur PT Panca Mitra Lestari Nomor: 448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013;
- 164) Surat PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor: 19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Indotech Scientific;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan garansi dan purnajual dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 83 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan sanggup menyerahkan *certificate of origin* asli dan *manual book* dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Surat pesanan barang (*Purchase Order*) PT Panca Mitra Lestari Ref: 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT Indotech Scientific;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi Surat *Invoice* dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari Our ref: 401 IIS-1312 tanggal 17 Desember 2013;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak PT Indotech Scientific Nomor: 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT PML tertanggal 27 Nopember 2013;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Macri Citra Ardana Sejati kepada PT PML tertanggal 11 Desember 2013;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT PML tertanggal 10 Desember 2013;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Indoperaga kepada PT PML tertanggal 27 Januari 2013;
- 178) 1 (satu) rangkap fotokopi perihal surat dukungan Nomor: 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 179) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Quotation* Nomor: Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo ke PT Panca Mitra Lestari;
- 180) 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian PT Alatlal Globalindo Nomor C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 Nopember 2001 dan SK PPAT Nomor 5-X-2002 tanggal 25 April 2002;
- 181) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT Alatlal Globalindo;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT Alatlal Globalindo;

Hal. 84 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 185) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Distributor Agreement* dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT Alatlab Globalindo;
- 186) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT Alatlab Globalindo;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* No/ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alat Lab Globalindo;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT Alatlab Globalindo;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor: 010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo;
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pengiriman barang Nomor 002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 194) 1 (satu) lembar fotokopi Perihal surat permohonan pembayaran Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Unja;
- 195) 1 (satu) lembar fotokopi BA Pembayaran alat kesehatan Rumah Sakit Unja Nomor 183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember

Hal. 85 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp17.895.6555.000,00;
- 196) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/bukti pembayaran dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00;
- 197) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar Nomor 020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT Panca Mitra Lestari;
- 198) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak Nomor 01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500,00 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 199) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 Nomor SKB-2455/WPJ.27/KP.0403/2013 tanggal 16 Oktober 2013 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 200) 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP Nomor 01.952.811.6-201.000 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 201) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.895.655.000,00 dari Unja kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 202) 1 (satu) lembar fotokopi kartu pengawasan kontrak;
- 203) 1 (satu) lembar fotokopi surat register data realisasi kontrak;
- 204) 1 (satu) rangkap fotokopi *price list* pengadaan alat kesehatan Unja tahun 2013;
- 205) 1 (satu) rangkap fotokopi *Term of Reference (TOR)* penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja tahun anggaran 2013;
- 206) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012;
- 207) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012;
- 208) 1 (satu) lembar fotokopi DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013;
- 209) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;**
- 211) 1 (satu) unit Realtime PCR;
- 212) 1 (satu) unit Thermal Cycler;

Hal. 86 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation;
- 214) 1 (satu) unit Power Supplies;
- 215) 1 (satu) unit Gel Documentation;
- 216) 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi;
- 217) 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge;
- 218) 1 (satu) unit Laminar Flow;
- 219) 1 (satu) unit Multichannel pipette;
- 220) 1 (satu) unit Single Channel Pipette;
- 221) 1 (satu) unit Cryobank cell banking;
- 222) 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP;
- 223) 1 (satu) unit infant Warmer;
- 224) 1 (satu) unit Ventilator Bayi;
- 225) 2 (dua) unit Patient Monitor;
- 226) 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak;
- 227) 3 (tiga) unit Syringe Pump;
- 228) 1 (satu) unit Rontgent Mobile;
- 229) 2 (dua) unit Baby Incubator;
- 230) 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI;
- 231) 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI;
- 232) 1 (satu) unit Timbangan Bayi;
- 233) 1 (satu) unit Suction pump;
- 234) 1 (satu) unit Embedding Centre;
- 235) 1 (satu) unit Rotary Microtome;
- 236) 1 (satu) unit Dissection Tools;
- 237) 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun;
- 238) 1 (satu) unit Storage Systems;
- 239) 1 (satu) unit oven universal;
- 240) 1 (satu) unit automatic culture bottle;
- 241) 1 (satu) unit automatic ID ASP;
- 242) 1 (satu) unit fume hood;
- 243) 1 (satu) unit water bath;
- 244) 1 (satu) unit hot plate;
- 245) 1 (satu) unit timbangan/balance;
- 246) 1 (satu) unit BSC Type A2;
- 247) 1 (satu) unit laminar air flow;
- 248) 1 (satu) unit citocentrifuge;
- 249) 1 (satu) unit inkubator oven;

Hal. 87 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250) 1 (satu) unit hematology analyzer;
- 251) 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya);
- 252) 1 (satu) unit EKG;
- 253) 4 (empat) unit ophthalmoscope;
- 254) 1 (satu) unit inkubator bayi;
- 255) 5 (lima) unit examination Lamp;
- 256) 1 (satu) unit lemari alat;
- 257) 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument";
- 258) 1 (satu) set minor set;
- 259) 4 (empat) unit monitor (pasien monitor);
- 260) 4 (empat) unit reflek hammer;
- 261) 5 (lima) unit tabung oksigen;
- 262) 1 (satu) unit tempat tidur pasien;
- 263) 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi;
- 264) 1 (satu) unit tempat tidur periksa;
- 265) 1 (satu) unit tempat tidur tindakan;
- 266) 1 (satu) unit tensimeter standing;
- 267) 1 (satu) unit USG;
- 268) 1 (satu) unit USG Multi Porpose;
- 269) 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis;
- 270) 1 (satu) unit Vertical electrophoresis;
- 271) 1 (satu) unit Micropipette;
- 272) 1 (satu) unit Lemari Asam;
- 273) 3 (tiga) unit Pulse Oximetry;
- 274) 2 (dua) Unit Laringoskopi;
- 275) 2 (dua) unit Phototherapy;
- 276) 3 (tiga) unit Infusion Pump;
- 277) 1 (satu) unit Tissue Procesor;
- 278) 1 (satu) unit Immunihistokimia autostainner;
- 279) 1 (satu) pack (12 pcs) mulding kecil 7x7x6 mm;
- 280) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm;
- 281) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm;
- 282) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm;
- 283) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm;
- 284) 1 (satu) unit Talenan;
- 285) 1 (satu) unit Gunting;
- 286) 1 (satu) unit Pisau;

Hal. 88 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) 1 (satu) unit pipet ukur 10cc;
- 288) 1 (satu) unit Bulb untuk pipet;
- 289) 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc;
- 290) 1 (satu) unit Beaker Glasss 500cc;
- 291) 1 (satu) unit kaca pengaduk;
- 292) 1 (satu) unit manual staining set, 12 bowls;
- 293) 2 (dua) unit pinset tumpul;
- 294) 2 (dua) unit pinset tajam;
- 295) 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes);
- 296) 1 (satu) unit slide box, 100 slides;
- 297) 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides;
- 298) 1 (satu) unit epicenter workstation;
- 299) 1 (satu) unit chemistry analyzer;
- 300) 1 (satu) unit soccorex 1 ul.;
- 301) 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul.;
- 302) 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul.;
- 303) 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul.;
- 304) 1 (satu) unit urine analyzer;
- 305) 1 (satu) unit alat rongen (100 mA);
- 306) 4 (empat) unit audiometri;
- 307) 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator);
- 308) 1 (satu) unit emergency trolley;
- 309) 5 (lima) unit otoscope;
- 310) 2 (dua) unit stand infus;
- 311) 9 (sembilan) unit stetoskop;
- 312) 7 (tujuh) unit tensimeter;

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT. JMB. tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 89 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Terdakwa Masrial bin Sahyun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Mei 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 90 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana 4 (empat) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang kemudian diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa, dirasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak terpenuhinya kepastian hukum serta tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Karena salah satu penyebab terpuruknya perekonomian bangsa kita adalah korupsi yang saat ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis, jika diibaratkan pada tubuh kita, penyakit tersebut sekarang telah menjalar ke seluruh tubuh, sehingga untuk penyembuhannya harus dengan pengobatan yang betul-betul serius, begitupun dengan penanganan kejahatan korupsi yang merupakan *ekstra ordinary crime*, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi hendaknya hukuman yang berat supaya menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana Korupsi itu sendiri;
2. Bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang kemudian diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dapat dimaklumi, karena dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, dimana dalam Rumusan Hukum

Hal. 91 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 pada huruf A angka 6 secara tegas menyatakan, “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Sehingga atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tersebutlah pada akhirnya *Judex Facti* menentukan dan menghitung sendiri jumlah kerugian negara yang menyimpulkan kerugian negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan hal itu tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2012 tanggal 08 Oktober 2012, yang mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XX/2012 tanggal 08 Oktober 2012 menyatakan mengenai terbukti atau tidak kerugian negara yang disebutkan dalam LHPKN atau sah atau tidaknya LHPKN tersebut tetap merupakan kewenangan mutlak Hakim yang mengadilinya, dengan perkataan lain walaupun KPK memiliki kewenangan diskresi untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKN dari BPKP atau BPK dalam proses penyidikan digunakan atau tidak informasi tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. Dan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka untuk menentukan kerugian negara, hasil audit dari BPK maupun BPKP tidaklah mengikat Hakim dan hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 2633 K/Pid/2006 tanggal 11 September 2009 dalam perkara atas nama Dr. Edy Suryono, S.H., M.H., dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan bahwa hasil audit terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara hanya merupakan salah satu alat bukti yang tidak mutlak harus ada sekiranya berdasarkan alat-alat bukti lain dakwaan telah dibuktikan, namun karena kerugian negara yang terjadi dalam perkara *a quo* sesuai dengan



keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) adalah murni akibat kesengajaan Terdakwa maka tentunya Terdakwa haruslah dimintai pertanggungjawabannya dan untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari kesengajaan yang dilakukan Terdakwa maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana hasil laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi bukan sebaliknya memperkecil jumlah kerugian keuangan negara dengan menghitung sendiri, karena pada dasarnya tujuan atau hakikat pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat reformasi bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang berat, namun tujuan akhirnya lebih dari itu yaitu bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. Dan kembali kami ulangi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian bangsa kita adalah korupsi yang saat ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis, yang diibaratkan pada tubuh kita, penyakit tersebut sekarang telah menjalar ke seluruh tubuh, sehingga untuk penyembuhannya harus dengan pengobatan yang betul-betul serius, begitupun dengan penanganan kejahatan korupsi yang merupakan *ekstra ordinary crime*, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak korupsi hendaknya hukuman yang berat supaya menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri dan kerugian keuangan dapat terpulihkan;

Kita sadar bahwa supremasi hukum merupakan benteng pertahanan terakhir masyarakat, jika hukum tegak maka tegaklah masyarakat. Jika hukum rusak maka akan rusak pula masyarakatnya dan kita juga sangat memahami bahwa menjadi Hakim itu memang sangat berat, sebab jika ia berlaku adil dalam memutus perkara, maka akan banyak tantangannya. Sebaliknya bila curang dalam mengambil keputusan, maka neraka menjadi tempat tinggalnya kelak. Barangsiapa menjadi Hakim, maka sungguh ia disembelih dengan tanpa (menggunakan) pisau (HR. Abu Daud dan Turmuzi);

Begitu beratnya tugas Hakim sampai-sampai mereka diibaratkan memiliki 2 (dua) kaki, satu menginjak surga dan lainnya menginjak neraka. Kesalahan



sedikit saja akan menimbulkan dampak fatal, karena itu seorang Hakim hendaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai keputusan menzalimi orang yang tidak bersalah. Hati nurani seorang Hakim harus terus menerus dipertajam, demikian antara lain ujar KH. Didin Hafidhuddin dalam tulisannya Hakim di Neraka;

3. Bahwa meskipun berat ringannya pidanaanaan bukan merupakan alasan kasasi namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara *a quo* telah “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”, yaitu mengenai pidanaanaan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau pengadilan dalam menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MA-RI yang telah menjadi Yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

- SEMA Nomor 3 Tahun 1974;
Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vorm verzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh MA dalam putusan kasasi;
- Putusan MA-RI Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983;
Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Putusan MA-RI Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985;
Hal-hal yang oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan



menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka *Judex Facti* dibatalkan;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang uraian fakta hukum dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan keberatan kami atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PT JMB tanggal 19 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Negeri Jambi Reg. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb. tertanggal 26 Januari 2017, terlebih dahulu kami sampaikan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam Putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Masrial bin Sahyun;

Bahwa adapun uraian-uraian fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 Nomor 023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 terdapat anggaran untuk:
 - Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Rp35.000.000.000,00;
 - Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (RSP Unja) sebesar Rp20.000.000.000,00;
 - Pengadaan Peralatan Laboratorium Pusat Pengembangan Agribisnis sebesar Rp20.000.000.000,00;

Terhadap anggaran ini telah dilakukan beberapa kali revisi yakni 19 Maret 2013 dan 7 Mei 2013;

- Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Unja TA 2013 sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Rektor Unja dijabat Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd.;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Efrion, S.E., M.M.;
 - Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dijabat oleh M. Zukron, S.E.;
 - Bendahara Pengeluaran/Pembantu Pimpinan dijabat oleh Khaidir, S.E.;
- Bahwa Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. selaku KPA menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor



580/UN21/LL/2013 pada tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya KPA bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan revisi anggaran yang diajukan. Dalam hal permasalahan hukum yang diakibatkan revisi anggaran ini menjadi tanggung jawab KPA. Sedangkan khusus untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi (RSP Unja) tersebut Pembantu Rektor II yang dijabat oleh saksi Drs. Zulkifli MS menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang pada pokoknya menyatakan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara;

- Bahwa saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada menemui saksi Efrion dengan maksud silaturahmi jauh sebelum tender dilakukan, kemudian atas saran saksi Efrion lalu saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada menemui Dekan FKIK Unja yaitu Dr. Yuwono, setelah bertemu saksi Dr. Yuwono, saksi Dr. Yuwono ada mengatakan "Ikut aja lelang nanti diumumkan";
- Bahwa setelah tahu akan ada pelelangan pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit pendidikan Universitas Jambi tersebut, kemudian saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada menghubungi Terdakwa sekitar awal Januari 2013 dengan menawarkan kerja sama dalam pekerjaan proyek Tahun 2013 milik pemerintah atau swasta di mana pun nantinya didapatkan;
- Bahwa sekitar pertengahan antara bulan Juni 2013 sampai bulan Juli tahun 2013 saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada menghubungi Pemohon Kasasi (Terdakwa) Untuk menindaklanjuti pembicaraan awal Januari 2013 tentang kerja sama pekerjaan proyek pada saat itu Saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada berkata kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa kalau ada paket pekerjaan yang akan dijalankan di Universitas Jambi. Pekerjaannya adalah Pengadaan Alat Kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 dan saksi Dra. Eni Varuna Handriyani meminta kelengkapan surat-surat PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa kemudian antara Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada membuat kesepakatan dalam mengerjakan



proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi. Adapun isi kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masrial (Pemohon Kasasi/Terdakwa) hanya menyediakan perusahaan dalam hal ini yaitu PT Panca Mitra Lestari dan Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima *fee* sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak-pajak pemerintah;
 2. Segala urusan mengenai pekerjaan proyek dari pencarian barang, negosiasi dengan Distributor/Vendor, permintaan Surat Dukungan kepada Distributor, membuat penawaran harga dan semua teknisnya dikerjakan oleh saksi Dra. Eni Varuna Handriyani dan timnya;
 3. Membuka rekening bersama di bank atas nama PT Panca Mitra Lestari, dimana banknya ditentukan setelah PT Panca Mitra Lestari ditentukan sebagai pemenang proyek pengadaan alat kesehatan rumah sakit pendidikan Universitas Jambi;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut kemudian Saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada menghubungi Pemohon Kasasi/Terdakwa setelah ada pengumuman paket pekerjaan tersebut, kemudian saksi Dra. Eni Varuna Handriyani meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengirimkan surat-surat/dokumen PT Panca Mitra Lestari;
 - Bahwa atas permintaan Dra. Eni Varuna Handriyani atas permintaan saksi Eni Varuna Handriyani tersebut, kemudian mengirim seluruh surat-surat/dokumen PT Panca Mitra Lestari kepada saksi Dra. Eni Varuna Handriyani;
 - Bahwa semua yang berkaitan dengan administrasi penawaran pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Dra. Eni Varuna Handriyani dan timnya di Jakarta;
 - Bahwa setelah penawarannya selesai baru saksi Dra. Eni Varuna Handriyani minta izin kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menandatangani penawaran tersebut dengan mencontoh tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan meminta *User ID* dan *password* LPSE PT Panca Mitra Lestari untuk selanjutnya saksi Dra. Eni Varuna Handriyani dan timnya meng-*upload*-nya ke LPSE Universitas Jambi dari Jakarta;
 - Bahwa setelah dinyatakan sebagai calon pemenang PT Panca Mitra Lestari, kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa diberitahukan oleh saksi Dra. Eni Varuna Handriyani untuk datang ke Jambi dalam rangka melakukan Pembuktian Kualifikasi, menerima SPPBJ (Surat Penunjukan



Penyedia Barang/Jasa), dan untuk pengurusan penyerahan jaminan pelaksana pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan rumah sakit pendidikan Universitas Jambi sampai dengan penandatanganan kontrak, dan pada saat Pembuktian Kualifikasi itulah saksi Dra. Eni Varuna Handriyani memperkenalkan timnya kepada Pemohon Kasasi, adapun anggota timnya yaitu: saudara Alven Stony dan Rafly Nur dikenalkan di Jambi sedangkan saudara Arief Sofian, Nuraini dan Budi di Jakarta;

- Bahwa setelah saksi Dra. Eni Varuna Handriyani memperkenalkan anggota timnya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian saksi Dra. Eni Varuna Handriyani ada meminta kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memberikan kuasa direktur PT Panca Mitra Lestari dalam pengerjaan proyek alat kesehatan rumah sakit pendidikan Universitas Jambi;

- Bahwa atas permintaan saksi Dra. Eni Varuna Handriyani tersebut kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa Masrial menyetujui permintaan tersebut dengan memberikan kuasa Direktur PT Panca Mitra Lestari kepada saksi Dra. Eni Varuna Handriyani dan saudara Arief Sofian sesuai dengan Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris H. Darmansyah, S.H. Adapun isi dari kuasa Direktur tersebut adalah sebagai berikut:

- Kuasa Direktur dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mewakili perseroan untuk:

- Menjalankan kegiatan fasilitas pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi;

Untuk keperluan itu yang dikuasakan berhak untuk:

- Menerima surat baik yang tercatat maupun lainnya, Telegram, Wesel Pos dan wesel lainnya dan juga menandatangani surat tanda penerimaannya;
- Membuka rekening di Bank DKI Cabang Pluit Jakarta Utara, atas nama PT Panca Mitra Lestari dengan *specimen* ditandatangani 3 (tiga) orang yaitu:

1.1. Masrial;

1.2. Arief Sofian;

1.3. Eni Varuna Handriyani;

- Bahwasanya rekening yang dibuka untuk proyek ini tidak berhak dan tidak dibenarkan Pemberi kuasa mencabut surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sepihak tanpa persetujuan 3 (tiga) orang sesuai nama-nama dalam *specimen* tersebut di atas;

- Pemberi kuasa dan pengurus perusahaan dengan alasan apapun tidak berhak dan tidak dibenarkan merubah nomor rekening Bank DKI Cabang Pluit Jakarta Utara yang sudah disepakati untuk keluar masuknya dana proyek ini;
- Segala hutang piutang dan masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan proyek ini merupakan tanggung jawab si penerima kuasa;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 November 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa ada bertemu dengan saksi Eni Varuna Handriyani, Alven Stony, Arief Sofian di Hotel Bidakara Jakarta dalam rangka rencana membuka rekening bank untuk proyek pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universita Jambi, pada saat itu saksi Eni Varuna Handriyani dan saudara Alven Stony ada berkata kalau pekerjaan proyek ini akan dilaksanakan dan sesuai dengan kesepakatan akan dibuka rekening bersama atas nama PT Panca Mitra Lestari untuk menerima uang proyek pengadaan alat kesehatan rumah sakit pendidikan Universitas Jambi. Namun pembukaan rekening di Bank DKI Cabang Pluit tidak jadi dibuka dikarenakan saudara Alven Stony bilang kalau dia banyak kenal orang bank akhirnya disepakati membuka rekening di Bank BTN Cabang Percetakan dan Harmoni Jakarta;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saudara Alven Stony mengajak pergi Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Bank Tabungan Negara Cabang Percetakan Negara Jakarta dengan tujuan untuk membuka rekening bersama atas nama PT Panca Mitra Lestari, sesampainya di Bank Tabungan Negara Cabang Percetakan Negara Jakarta lalu saudara Alven Stony memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka rekening, setelah rekening dibuka sesuai dengan Nomor Rekening: 0000357-01-30-000020-8 lalu saudara Alven Stony ada meminta Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menandatangani 1 buku cek kemudian buku cek tersebut diserahkan kepada saudara Alven Stony lagi dengan berkata kalau saudara Alven Stony akan meminta tanda tangan saudara Arief Sofian, setelah itu kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saudara Alven Stony pergi ke Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni Jakarta dengan tujuan untuk membuka rekening bersama atas nama PT Panca Mitra Lestari, sesampainya di Bank Tabungan Negara

Hal. 99 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Percetakan Negara Jakarta lalu saudara Alven Stony memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membuka rekening sesuai dengan Nomor Rekening: 00000014-01-32-000501-0;

- Bahwa setelah PT Panca Mitra Lestari dinyatakan sebagai pemenang, pada saat klarifikasi surat-surat itu lah pertama kali Pemohon Kasasi/Terdakwa Masrial sebagai pihak dari perusahaan datang ke Universitas Jambi. Untuk membantu menyelesaikan pekerjaan saksi Eni Varuna Handriyani dan timnya tersebut, dan biaya kedatangan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditanggung oleh saksi Dra.Eni Varuna Handriyani dan timnya;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Desember 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa ada bertemu dengan saudara Alven Stony di Jakarta, dalam pertemuan tersebut saudara Alven Stony ada meminta Pemohon Kasasi untuk menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang isi suratnya menyatakan kalau Pemohon Kasasi/Terdakwa memberi kuasa kepada saudari Nuraini untuk melakukan pencairan uang di Bank BTN Cabang Percetakan Jakarta dan administrasi yang berhubungan dengan PT Panca Mitra Lestari dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa ada bertemu dengan saudara Alven Stony, dalam pertemuan tersebut saudara Alven Stony ada berkata kepada pemohon kasasi/Terdakwa kalau uang proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi sudah cair dan pada saat itu Pemohon Kasasi ada menerima uang sebesar Rp709.000.000,00 melalui transfer dari rekening PT Panca Mitra Lestari di Bank BTN Cabang Percetakan Jakarta ke rekening PT Panca Mintra Lestari di Bank Nagari Padang;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa ada menerima faktur tagihan dari Vendor yang nilainya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), atas tagihan tersebut kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa membayarnya dari uang pribadi milik Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp709.000.000,00 tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar PPH sebesar Rp268.433.825,00 dan sebesar Rp200.000.000,00 ke saksi Eni Varuna dan sisanya sebesar Rp240.566.175,00 adalah fee perusahaan PT Panca Mitra Lestari sesuai

Hal. 100 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Eni Varuna Handriyani dan Timnya;

- Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Panca Mitra Lestari sesuai dengan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada tanggal 7 Februari 2014 menemukan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Alkes RSP Unja karenanya PT Panca Mitra Lestari dikenakan sanksi denda minimum sebesar Rp637.520.582,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa atas temuan BPK RI tersebut kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa ada menghubungi saudara Alven Stony dan saksi Eni Varuna Handriyani dengan menyampaikan adanya temuan BPK RI tersebut;
- Bahwa setelah memberitahukan adanya temuan hasil AUDIT BPK RI tersebut sesuai dengan Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 14 April 2014;
- Bahwa terhadap uang setoran pembayaran hasil audit BPK RI tersebut berasal dari saudara Alven Stony sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 dan sisanya berasal dari uang milik saksi Eni Varuna Handriyani;
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari saudara Alven Stony yang merupakan fee perusahaan PT Panca Mitra Lestari sebesar 2,5% yaitu sebesar Rp240.566.175,00 digunakan Terdakwa untuk membayar tagihan faktur dari Vendor sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 digunakan untuk membayar hasil temuan BPK RI sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi adalah sebesar Rp25.566.175,00;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Direktur yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Eni Varuna Handriyani dan saudara Arif Sofian sesuai dengan Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2013, maka terhadap uang proyek sebesar Rp19.685.220.000,00 yang berada dalam ke rekening Bank BTN Cabang Harmoni atas nama PT Panca Mitra Lestari terhadap uang tersebut dikelola dan digunakan oleh saksi Eni Varuna Handriyani dan Timnya

Hal. 101 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui pengelolaan uang tersebut kemana mereka gunakan kecuali uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp709.000.000,00 (akte terlampir);
- Bahwa peran Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi yaitu hanya membantu menyelesaikan serah terima barang dengan pihak Universitas Jambi, itu pun dilakukan dengan tujuan karena tidak ingin nantinya pekerjaan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan perusahaan dirugikan. Namun apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa terjadi juga sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan korban dari konspirasi jahat saksi Eni Varuna Handriyani dan Alven Stoni dan kawan-kawan;
 - Bahwa PPK yang dijabat oleh saksi Efrion, S.E., M.M. bersama saksi Bahriansyah, saksi Maman Benyamin dan Sdr. Zuherli (Direktur PT Sindang Muda Serasan) sejak Juni 2013 telah melakukan survey harga di pasaran dengan mendatangi setidaknya 10 (sepuluh) vendor di Jakarta dan Tangerang dengan meminta brosur spesifikasi barang dan harganya, namun sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 saksi Efrion, S.E., M.M. selaku PPK belum juga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk melakukan pelelangan. Karena waktu pelelangan sudah mendesak atau telah mendekati berakhirnya Tahun Anggaran 2013 maka saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed selaku *user* yakni Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unja menyerahkan *flashdisk* yang berisi spesifikasi teknis barang dan harga satuan kepada saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK). Berdasarkan data dari saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013 saksi Efrion, S.E. (selaku PPK) akhirnya menerbitkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang memuat spesifikasi teknis barang senilai Rp19.861.989.000,00 sebagaimana surat Nomor 146/UN.21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai saksi Bahriansyah, S.E. sekretaris saksi Muhammad Hapip, S.E. dengan anggota Yuhanis Fadhlulah, Yudhi Cristiawan, A.Md. dan saksi Maman Benyamin, B.E. menerbitkan Dokumen Pelelangan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) komponen Alkes terdiri dari: untuk Laboratorium Biologi Molekuler sebanyak 15 komponen Alkes, Poli

Hal. 102 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Ibu Anak (Poli KIA) sebanyak 16 komponen Alkes, Laboratorium Patologi Anatomi sebanyak 12 komponen Alkes, Peralatan Pendukung sebanyak 9 komponen Alkes, Tabung Ukur dan alat pendukung lain sebanyak 11 komponen Alkes, Laboratorium Patologi Klinik sebanyak 10 komponen Alkes, Bagian Radiologi sebanyak 2 komponen Alkes, dan Instalasi Gawat Darurat sebanyak 24 komponen Alkes;

- Bahwa kemudian Pokja ULP melakukan perekrutan Penyedia Barang/Jasa (pelelangan) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Jambi yang diikuti 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni: CV Sinergi Jaya, PT Kalisige Karya Cemerlang, PT Panca Mitra Lestari, dan PT Triarmilla Perkasa, dimana Pokja ULP telah menambah persyaratan kualifikasi yakni harus memiliki dukungan pabrikan/distributor sehingga menimbulkan persaingan tidak tinggi;
- Bahwa dokumen teknis dan administrasi PT Panca Mitra Lestari dipersiapkan oleh saksi Drs. Eni Varuna Handriyani, dimana saksi Drs. Eni Varuna Handriyani juga menghubungi para distributor/vendor dan memesan barang Alkes. Bahkan mencari perusahaan pendamping agar mengikuti pelelangan seperti PT Kalisige Karya Cemerlang;
- Bahwa pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT Panca Mitra Lestari yang direkturnya adalah Terdakwa Masrial yang mendapat dukungan 18 (delapan belas) distributor/vendor untuk pengadaannya dengan nilai penawaran sebesar Rp19.685.220.500,00 karena dinyatakan lulus evaluasi penawaran, teknis, harga serta pembuktian data kualifikasi dokumen penawaran, meskipun spesifikasi barang dalam dokumen penawaran PT Panca Mitra Lestari tidak sama dengan spesifikasi barang dalam HPS, namun Pokja ULP tetap saja menyatakan penawaran PT Panca Mitra Lestari memenuhi syarat bahkan menunjuknya sebagai Pemenang melalui Surat Keputusan Nomor 140/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum;
- Bahwa Pokja ULP selanjutnya menyerahkan hasil pelelangan tersebut kepada PPK yang dijabat oleh saksi Efrion, S.E., M.M. sebagaimana surat Nomor 142/UN21/ULPBJ-Unja/Pokja/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Penyerahan Hasil Proses Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan RSP Unja TA 2013;

Hal. 103 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima hasil pelelangan dari Pokja ULP selanjutnya saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT Panca Mitra Lestari yakni Nomor 311/UN21.9.3.3.4/PPK/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Keperluan RSP Unja TA 2013, namun saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK) tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan berbagai dalih seperti: Penyedia harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah yang sah, dan saksi Efrion, S.E., M.M. selaku PPK tidak yakin proses pengadaan barang akan selesai dalam jangka waktu 22 hari kalender yakni dari tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
- Bahwa atas sikap saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK) yang tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 tersebut, Terdakwa Masrial selaku pihak Penyedia Barang kemudian melengkapi dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah disamping Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh pihak Asuransi. Sedangkan keraguan saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK) bahwa pengadaan tidak akan terlaksana tepat waktu (yakni 27 Desember 2013 sesuai limit waktu dalam SPK) hanya merupakan alasan subjektif saksi Efrion, S.E., M.M. saja;
- Bahwa saksi Efrion, S.E., M.M. (selaku PPK) pada saat itu juga yakni tanggal 6 Desember 2013 malah mengajukan surat pengunduran diri selaku PPK kepada saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. selaku Rektor Unja/KPA. Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang mengatur "Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA memiliki tugas dan wewenang menetapkan PPK dan PPSPM". Dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 lebih jauh menegaskan, "Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA";
- Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dan dengan berbagai pertimbangan seperti:
 - 1) Untuk sarana penelitian bagi dosen FKIK Unja, karena sejak berdirinya program pendidikan dokter pada tahun 2006 tidak ada

Hal. 104 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satupun dosennya yang bisa naik pangkat karena tidak tersedianya alat pendukung laboratorium;

- 2) Mahasiswa yang melakukan kegiatan ko'as (rotasi klinik) selama ini masih menggunakan RS Raden Mattaher Jambi sebagai Rumah Sakit praktik mahasiswa FKIK Unja, hal ini dirasakan akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum yang membutuhkan penanganan medis dari pihak RS Raden Mattaher;
- 3) Alat kesehatan yang diadakan bisa digunakan untuk menunjang kelancaran studi mahasiswa kedokteran;

Selain daripada itu demi menyelamatkan kegiatan pengadaan Alkes yang sangat dibutuhkan para mahasiswa FKIK Unja yang telah melalui rangkaian panjang pengusulan dan penganggaran sampai beberapa kali revisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan penyerapan anggaran, maka saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. selaku KPA mengambil alih tugas PPK, khususnya pada tugas dan tanggung jawab penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sampai dengan penunjukan PPK yang baru. Sedangkan untuk melaksanakan dan mengendalikan kontrak selanjutnya, saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. selaku KPA menunjuk saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unja Nomor 1438/UN21/KU.2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Jambi Tahun 2013;

- Bahwa saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. selain menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 yang memuat nilai kontrak Rp19.685.220.500,00 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 22 hari kalender dari tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013;
- Bahwa saksi Muhammad Hapip, S.E. (selaku PPK yang baru), pada tanggal 17 Desember 2013 langsung memerintahkan PT Panca Mitra Lestari melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk RSP Unja dan melakukan uji fungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penyedia Barang yakni Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari dalam mengadakan Alkes dimaksud memesan dan membelinya dari berbagai distributor atau vendor yakni:
 - 1) PT Ello Karsa Utama, sebanyak 3 item Alkes seharga Rp2.232.615.000,00 setelah dikurangi diskon 30%;
 - 2) PT Green Medika, sebanyak 1 item Alkes berupa USG seharga Rp1.250.000.000,00 tanpa diskon;
 - 3) PT Mulya Husada Jaya, sebanyak 2 item Alkes seharga Rp846.090.000,00 setelah dikurangi diskon 30%;
 - 4) PT Mega Medical Abadi, sebanyak 4 item Alkes seharga Rp279.840.000,00 setelah dikurangi diskon 25%;
 - 5) PT Demka Sakti, sebanyak 9 item Alkes seharga Rp3.233.410.400,00 setelah dikurangi diskon 20%;
 - 6) PT Abadi Berkas Perkasa, sebanyak 1 item Alkes berupa minor set seharga Rp13.600.510,00 setelah dikurangi diskon 30%;
 - 7) PT Indotech Scientific, sebanyak 1 item Alkes seharga Rp242.446.248,00 setelah dikurangi diskon 20%;
 - 8) PT Esco Utama, sebanyak 3 item Alkes seharga Rp338.800.000,00 setelah dikurangi diskon 30%;
 - 9) PT Anugrah Argon Medica, sebanyak 3 item Alkes seharga Rp1.413.144.882,00 setelah dikurangi diskon sebesar Rp668.502.835,00;
 - 10) PT Indo Peraga, sebanyak 2 item Alkes seharga Rp150.975.000,00 setelah dikurangi diskon 25%;
 - 11) PT Macro Citra Ardana Sejati, sebanyak 1 item Alkes seharga Rp15.598.570,00 setelah dikurangi diskon 35%;
 - 12) PT Alat Lab Globalindo, sebanyak 1 item Alkes berupa timbangan/balance senilai Rp20.000.000,00 setelah dikurangi diskon 20%;
 - 13) PT Biogen Scientific, sebanyak 28 item Alkes seharga Rp2.038.716.524,00 setelah dikurangi diskon 25,9%;
 - 14) Multi Medialab Karya Mandiri, sebanyak 1 item Alkes berupa hermatology analyzer seharga Rp656.227.000,00 setelah dikurangi diskon 35%;
 - 15) PT Nutrilab Pratama, sebanyak 3 item Alkes seharga Rp164.119.340,00 setelah dikurangi diskon 30%;

Hal. 106 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)PT Blesindo Indonesia, sebanyak 17 item Alkes seharga Rp484.280.650,00 setelah dikurangi diskon 35%;

17)PT Trusur Unggul Teknusa, yakni sebanyak 3 (tiga) item/komponen Alkes seperti: tempat tidur periksa, tempat tidur tindakan, dan pipet automatic soccorex, dengan nilai Rp110.753.500,00 setelah dikurangi diskon 35%;

- Bahwa Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Unja TA 2013 yakni saksi Dr. dr. H. Yuwono M.Biomed (selaku koordinator) dengan anggota saksi dr. Irawan Anasta Putra, SPA. dan saksi Jamaludin, Am.Ak. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013, melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alkes untuk RSP Unja TA 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Dr. dr. H. Yuwono M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak, yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa Pemeriksaan/Penerima Barang/Pihak Pertama telah melakukan penelitian/pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan RSP Unja TA 2013;
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemeriksa/Penerima Barang/Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa menerima baik hasil pekerjaan Pihak Kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013;
- Bahwa sedangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 selain ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang yakni saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak. juga ditandatangani oleh saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 barang berupa beberapa item/komponen Alkes sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 telah diterima pihak Unja, namun beberapa item barang belum dilakukan uji fungsi karena keterbatasan sarana dan prasarana di FKIK Unja yakni:
 - a. Terbatasnya ruangan sehingga menyulitkan untuk penempatan Alkes;

Hal. 107 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kapasitas listrik yang tidak memadai untuk pengoperasian Alkes dalam waktu lama;

Adapun barang/Alkes yang belum diuji fungsi bahkan belum dibuka karena sarana tempatnya belum tersedia adalah:

1. Laboratorium Molkuler yaitu Lemari Asam dan Laminar Flow;
2. Poli Kesehatan Ibu dan Anak yaitu Rotgen Mobile;
3. Laboratorium Patogi Anatomi yaitu Fume Hood;
4. Laboratorium Patologi Klinik yaitu Laminar Air Flow;
5. Radiologi yaitu Dagnostic X-Ray;
6. IGD yaitu Alat Rontgen;

Namun demikian pihak Penyedia Barang yakni Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari melalui Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2013 menyatakan:

- a. Akan melakukan uji fungsi dan instalasi peralatan;
 - b. Akan melakukan pelatihan/sosialisasi bagi Pengguna/Pemakai Barang;
- Bahwa ada beberapa item barang/alat kesehatan yang berbeda spesifikasinya dengan yang tercantum pada HPS, yang antara lain:
- 1) *Gel Documentation*, spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel, seharga Rp165.714.000,00. Sementara yang diadakan adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel;
 - 2) *Phototherapy*, terdapat perbedaan spek antara merk yang ditawarkan dengan merk seharusnya. Dalam penawaran PT Panca Mitra Lestari merk yang ditawarkan adalah merk Naos Plus, akan tetapi rincian spek yang digunakan dalam dokumen penawaran adalah 2 unit merk Elios seharga @ 132.000.000 x 2 = Rp264.000.000,00;
 - 3) *Storage System*. Terdapat perbedaan merk antara dokumen penawaran yang diminta merk Leica buatan Jerman seharga Rp98.000.000,00 namun realisasinya merk Kedee buatan Cina;
 - 4) *Alat Rontgen*. Spek yang tercantum dalam dokumen penawaran sebanyak 2 unit merk Blessmed type SF-100By seharga @ Rp208.000.000,00 x 2 = Rp416.000.000,00 sedangkan dalam surat penawaran dan diadakan adalah 2 unit merk Blessmed type PLX-101 C seharga @ Rp210.000.000,00 x 2 = Rp420.000.000,00 (lebih baik dan lebih mahal dari yang tercantum dalam HPS);

Hal. 108 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) *Rontgen Mobile* spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat *Rontgen Stationer*;
- Bahwa terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang tersebut telah disampaikan atau diberitahukan kepada panitia lelang pada saat mengajukan penawaran, namun dari pihak panitia lelang tidak pernah mempermasalahkannya dan tetap menetapkan PT Panca Mitra Lestari selaku pemenang tender, halmana sesuai dengan keterangan saksi Dra Eni Varuna Handriyani selaku pihak yang mengajukan penawaran yang mewakili PT Panca Mitra Lestari dan Saksi Maman Benyamin, BE. selaku panitia lelang menerangkan "Bahwa ada 4 item alat yang antara spesifikasi di HPS dan dokumen penawaran tidak sama persis, dimana alat yang ada di dokumen penawaran speknya lebih tinggi dari pada spek yang ada di HPS, sehingga saksi menilai hal tersebut menguntungkan user/Pengguna Barang dan saksi meloloskan PT Panca Mitra Lestari sebagai Pemenang Lelang karena spesifikasi sama dengan yang diminta, dan ada yang speknya lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam HPS";
 - Bahwa mengingat pembangunan RSP Unja Tahap III tidak terlaksana atau gagal, maka saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. (selaku KPA) memutuskan Alkes ditempatkan dan difungsikan di FKIK Unja baik di klinik maupun laboratorium sebagai alat praktik bagi mahasiswa kedokteran;
 - Bahwa setelah kendala berupa ketersediaan sarana dan prasarana penempatan Alkes teratasi, maka pada tanggal 28 Januari 2014 telah dilakukan uji fungsi terhadap seluruh alkes yang diadakan, sebagaimana Berita Acara Uji Fungsi;
 - Bahwa pihak Penyedia Barang yakni Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari mengajukan permohonan permintaan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK yang dijabat saksi Muhammad Hapip, S.E. dengan Surat Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 dengan melampirkan: ringkasan SPK, faktur pajak, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penguji dan

Hal. 109 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) yaitu saksi M. Zukron, S.E. yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi M. Zukron, S.E. dengan menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 yang selanjutnya SPM tersebut diajukan ke KPPN Jambi, dan setelah diproses oleh KPPN Jambi, pada tanggal 24 Desember 2013 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 099348 D/012/113 senilai Rp19.685.220.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan PPN sebesar Rp1.789.565.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 001401320005010, sehingga pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi kepada PT Panca Mitra Lestari telah dicairkan 100% atau sebesar Rp17.895.655.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) pada tanggal 7 Februari 2014 menemukan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Alkes RSP Unja karenanya PT Panca Mitra Lestari dikenakan sanksi denda minimum sebesar Rp637.520.582,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dan telah pula dibayar seluruhnya oleh Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari kepada kas negara, sebagaimana Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 14 April 2014;

B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam sidang Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, yaitu tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya;
 - 1.1. Adapun keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan yaitu keterangan saksi:
 - 1.1.1. Saksi Efrion, S.E., M.M., menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sanggahan PT Panca Mitra Lestari sebagai pemenang lelang.

1.1.2. Saksi Bahriansyah, S.E., menerangkan:

- Bahwa usulan calon pemenang lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi tidak ada sanggahan;
- Bahwa hasil kerja Pokja berupa usulan calon pemenang lelang dilaporkan kepada saksi Efrion selaku PPK;
- Bahwa ada 30 (tiga puluh) rekanan yang mendaftar mengikuti lelang pengadaan Alat Kesehatan RSP Unja dan hanya ada 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran yaitu PT Kalisige Karya Cemerlang, PT Tiarmilla Perkara, CV Sinergi Jaya dan PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa PT Panca Mitra Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang karena lulus administrasi, teknis dan harga, dengan nilai penawaran sebesar Rp19.685.220.500,00;

1.1.3. Saksi Maman Benyamin, BE. menerangkan:

- Bahwa proses lelang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa waktu tersisa pelaksanaan pengadaan sekitar 30 hari;
- Bahwa hasil lelang diserahkan kepada PPK pada tanggal 21 Nopember 2013;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Masrial pada saat pembuktian dokumen. Bahwa alat kesehatan yang sama dengan alat kesehatan yang tercantum dalam HPS dengan dokumen penawaran terkait spesifikasinya;
- Bahwa saksi yang mengevaluasi teknis alat kesehatan;
- Bahwa ada 4 item alat yang antara spesifikasi di HPS dan dokumen penawaran tidak sama persis, di mana alat yang ada di dokumen penawaran speknya lebih tinggi dari pada spek yang ada di HPS, sehingga saksi menilai hal tersebut menguntungkan user/Pengguna Barang;

Hal. 111 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meloloskan PT Panca Mitra Lestari sebagai Pemenang Lelang karena spesifikasi sama dengan yang diminta, dan ada yang speknya lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam HPS;
- Bahwa PT Panca Mitra Lestari ditetapkan sebagai Pemenang Lelang karena lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga;

1.1.4 Saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed, menerangkan:

- Bahwa pengadaan Alat Kesehatan TA 2013 bermasalah karena alat tidak bisa ditempatkan;
- Bahwa pada Januari 2014 ada audit dari BPK sementara alat ada yang belum diuji karena tidak ada tempat sehingga menimbulkan kerugian negara. Bahwa hasil pemeriksaan alat kesehatan yang diadakan yaitu jumlah cukup, spesifikasi barang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi ada memegang kontrak untuk mengecek dan memeriksa barang yang diadakan tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengamati spesifikasi barang secara fisik. Setelah memeriksa selanjutnya diterima dan dilakukan uji fungsi. Semua alat kesehatan dilakukan uji fungsi kecuali alat *diagnostic X-Ray system* karena memerlukan ruangan khusus untuk menghindari radiasi dari alat itu sementara ruangan tidak ada;
- Bahwa pengadaan alat kesehatan TA 2013 bermasalah karena alat tidak bisa ditempatkan;
- Bahwa saksi menerima alat kesehatan/barang dari pihak rekanan;
- Bahwa saksi menerima alat kesehatan tersebut di FKIK Unja selama 3 hari dan alat kesehatan yang diadakan ada semua, kecuali regensia yang baru dikirim pada akhir Desember 2013 setelah masa kontrak berakhir;
- Bahwa saksi menerima alat kesehatan tersebut di FKIK Unja selama 3 hari dan alat kesehatan yang diadakan ada semua, kecuali regensia yang baru dikirim pada akhir Desember 2013 setelah masa kontrak berakhir;
- Bahwa ada 1 item alat yang tidak dilakukan uji fungsi yaitu X-Ray karena prasarana tempat yang tidak memungkinkan;

Hal. 112 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada denda keterlambatan dikenakan karena belum dilakukan uji fungsi, bukan denda karena keterlambatan barang datang;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK mengatakan “uji fungsi alat harus dilakukan”;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK terkait pengadaan alat kesehatan Unja tahun anggaran 2013 yang hasilnya bahwa semua alat kesehatan dalam keadaan lengkap cukup jumlahnya hanya saja uji fungsi alat belum dilakukan;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK tersebut, Regensia tidak ada disebutkan namun untuk uji fungsi alat harus ada regensia karena sifatnya sebagai katalisator;

1.1.5 Saksi Muhammad Hapip, S.E. menerangkan:

- Bahwa hasil pemeriksaan BPK hanya menyebutkan masalah uji fungsi (karena belum dilakukan uji fungsi). Maka dikenakan denda keterlambatan dan denda tersebut telah dibayarkan oleh pihak rekanan (PT Panca Mitra Lestari), sedangkan terkait mengenai spesifikasi alat tidak ada disebutkan/dipermasalahkan;
- Bahwa PT Panca Mitra Lestari (Masrial) telah membayar denda keterlambatan sebesar Rp637.520.582,00;
- Bahwa pihak yang duluan melakukan pemeriksaan adalah BPK RI kemudian baru Kejaksaan melakukan pemeriksaan bersama BPKP Jambi yang hasilnya ada kerugian negara sekitar Rp3,9 miliar;
- Bahwa uji fungsi dilakukan pada Januari 2014, dikarenakan tempat yang belum tersedia user/Pengguna Barang lagi sibuk dan tidak sempat serta aliran listrik yang tidak memadai;
- Bahwa item alat kesehatan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dr. Yuwono, Biomed mengatakan alat kesehatan sesuai dengan spesifikasi di kontrak, karena saksi tidak mengerti maka saksi tanda tangan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa ada surat pernyataan dari PT Panca Mitra Lestari (Terdakwa Masrial) yang intinya bersedia melakukan uji

Hal. 113 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsi pada tahun anggaran yang berbeda dengan pengadaan alat kesehatan. Bahwa uji fungsi dilakukan pada Januari 2014, dikarenakan tempat yang belum tersedia, *user*/Pengguna Barang lagi sibuk dan tidak sempat serta aliran listrik yang tidak memadai;

- Bahwa pada akhir tahun 2013 dana sudah dicairkan semua dan sudah ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada barang/alat kesehatan yang datang, hanya saja uji fungsi dilakukan pada akhir tahun 2013;
- Bahwa alat kesehatan tidak dilakukan uji fungsi pada masa kontrak atas kesalahan dari *user*/pengguna bukan dari pihak rekanan (PT Panca Mitra Lestari);

1.1.6. Saksi dr. Ali Imran Lubis pada halaman 100 menerangkan:

- Bahwa dalam pengadaan alat kesehatan Unja terkait pengadaan alat X-Ray dan Radiologi sudah terpenuhi dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi ada mengusulkan USG, X-Ray dan yang baru diuji fungsi hanya USG, sedangkan X-Ray tidak diuji fungsi karena membutuhkan media dan sarana khusus (tempat khusus dan aliran listrik yang tinggi);

1.1.7. Saksi dr. Ahmad Syauqy, merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan uji fungsi alat kesehatan di bagian IGD (Instalasi Gawat Darurat) atas permintaan Dekan FKIK Unja;
- Bahwa yang diuji coba oleh saksi terhadap alat kesehatan yang baru dibeli;
- Bahwa alat kesehatan yang saksi uji fungsi antara lain otoscope, laringoskopi, ophthalmoskope, audiometri dan DC Shock (Defibrillator);
- Bahwa saksi melakukan uji fungsi alat dengan menghidup dan mematikan tombol dari alat kesehatan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan uji fungsi alat kesehatan tersebut dan semua alat berfungsi dan tidak ada yang cacat/defek;
- Bahwa setelah uji fungsi dilakukan ada Berita Acara Uji Fungsi alat kesehatan dan saksi tanda tangan berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kesehatan tersebut bisa digunakan untuk laboratorium penelitian dan tidak memerlukan ruangan khusus;
- Bahwa apabila tidak dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama akan rusak;

1.1.8. Saksi dr. Lipinwati, M.Biomed, merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan uji fungsi di Bagian Biologi Molekuler;
- Bahwa alat kesehatan yang diuji fungsi oleh saksi antara lain Cryo Bank, Automatic DNA Extraction merek King Fisher Duo, Arctic wit Gradient, Real Time PCR, Elektroforesis dan Gel Documentation, Bactec Blood Culture dan Phoenix 100;
- Bahwa semua alat kesehatan yang saksi uji fungsi tersebut hasilnya berfungsi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan alat kesehatan tersebut di Bagian Biologi Molekuler.

1.1.9. Saksi Dra. Eni Varuna Hadriyani, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 19 perusahaan/vendor yang menjual alat kesehatan kepada PT Panca Mitra Lestari yang mana masing-masing perusahaan menjual alat-alat kesehatan yang berbeda-beda;
- Bahwa PT Panca Mitra Lestari tidak ada kekurangan dana. Hanya saja PT Blesindo baru kenal dengan PT Panca Mitra Lestari dan meminta PT Panca Mitra Lestari harus membayar 100% sebelum barang dikirim dan Terdakwa Masrial berhubungan dengan PT Telusur (marketing bernama Budi) meminta menjaminnya;
- Bahwa alat *Gel Documentation*, user meminta 14,7 megapixel oleh karena vendor tidak ada, PT Panca Mitra Lestari menyanggupi 12,2 megapixel dengan asumsi bahwa alat itu ringnya sama/kemampuannya sama;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan hal tersebut dengan tim verifikasi Unja. Bahwa saksi sudah meminta dilakukan uji fungsi. Namun tidak ada ruangan khusus untuk uji fungsi;

Hal. 115 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Panca Mitra Lestari berkewajiban melakukan uji fungsi dan PT Panca Mitra Lestari sudah melakukannya kecuali alat X-Ray tidak dilakukan uji fungsi karena memerlukan ruangan khusus;
- Bahwa uji fungsi dilakukan setelah berakhir masa kontrak hal ini disebabkan karena kesibukan *user* dari Unja;
- Bahwa saksi mendapatkan *fee* sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) ditambah dengan biaya operasional;
- Bahwa saksi menemui Efrion dengan maksud silaturahmi jauh sebelum tender dilakukan;
- Bahwa saksi menemui Dekan FKIK Unja yaitu Dr. Yuwono atas saran dari Efrion dan Dr. Yuwono mengatakan "Ikut aja lelang nanti ada diumumkan";
- Bahwa saksi lalu menghubungi Terdakwa Masrial dan Terdakwa Masrial setuju untuk ikut lelang;
- Bahwa hubungan saksi sebagai marketing dengan PT Panca Mitra Lestari adalah hubungan kerjasama untuk beberapa kegiatan pengadaan;
- Bahwa pengadaan alat kesehatan Unja, saksi bertanggung jawab masalah administrasi dan mengenai pembagian *fee* sudah disepakati dengan Terdakwa Masrial sebelum tender;
- Bahwa dokumen PT Panca Mitra Letari saksi peroleh setelah Terdakwa Masrial mengirim email kepada saksi;
- Bahwa saksi meng-*upload* dokumen PT Panca Mitra Lestari pada akhir bulan Oktober 2013, yang meng-*upload*-nya adalah staf saksi yang bernama Nurhasanudin;
- Bahwa saksi menyiapkan alat kesehatan yang diadakan;
- Bahwa Terdakwa Masrial yang memberikan *password* PT Panca Mitra Lestari;
- Bahwa ketika saksi memasukkan penawaran, ada vendor yang sudah memberikan diskon dan ada yang belum.

Bahwa dengan tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diperoleh sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana diuraikan di atas, maka baik Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi

Hal. 116 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang atau tidak sesuai jadwal pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut PT Panca Mitra Lestari (Terdakwa) telah dijatuhi denda sebagaimana hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp637.520.582,00. Namun terhadap denda tersebut PT Panca Mitra Lestari (Terdakwa) telah membayar denda tersebut sebagaimana Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 14 April 2014. Sehingga terhadap perkara *a quo* tidak ada lagi kerugian akibat keterlambatan pekerjaan dan juga timbul pertanyaan apakah bisa suatu subjek hukum dapat dihukum lebih dari satu kali terhadap perbuatan yang sama?;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan kalau terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berlaku setelah ada kerugian terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat keterlambatan pekerjaan dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Unja sebesar Rp637.520.582,00. Namun terhadap denda tersebut PT Panca Mitra Lestari (Terdakwa) telah membayar denda tersebut sesuai dengan sebagaimana Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 14 April 2014 dan Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi tidak didasarkan temuan tersebut;

Bahwa terhadap beberapa item barang/alat kesehatan yang berbeda spesifikasinya dengan yang tercantum pada HPS, yaitu antara lain:

- 1) *Gel Documentation*, spesifikasi effective pixel yang diminta dalam dokumen pengadaan adalah 14,7 megapixel, seharga Rp165.714.000,00. Sementara yang diadakan adalah spesifikasi effective pixel 12,2 megapixel;
- 2) *Phototherapy*, terdapat perbedaan spek antara merk yang ditawarkan dengan merk seharusnya. Dalam penawaran PT Panca Mitra Lestari merk yang ditawarkan adalah merk Naos Plus, akan tetapi rincian

Hal. 117 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spek yang digunakan dalam dokumen penawaran adalah 2 unit merk Elios seharga @ 132.000.000 x 2 = Rp264.000.000,00;

- 3) *Storage System*. Terdapat perbedaan merk antara dokumen penawaran yang diminta merk Leica buatan Jerman seharga Rp98.000.000,00 namun realisasinya merk Kedee buatan Cina;
- 4) *Alat Rontgen*. Spek yang tercantum dalam dokumen penawaran sebanyak 2 unit merk Blessmed type SF-100By seharga @ Rp208.000.000,00 x 2 = Rp416.000.000,00 sedangkan dalam surat penawaran dan diadakan adalah 2 unit merk Blessmed type PLX-101 C seharga @ Rp210.000.000,00 x 2 = Rp420.000.000,00 (lebih baik dan lebih mahal dari yang tercantum dalam HPS);
- 5) *Rontgen Mobile* spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan adalah spesifikasi alat *Rontgen Stationer*;

Bahwa terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang tersebut telah disampaikan atau diberitahukan kepada panitia lelang pada saat mengajukan penawaran, namun dari pihak panitia lelang tidak pernah mempermasalahkannya dan tetap menetapkan PT Panca Mitra Lestari selaku pemenang tender, halmana sesuai dengan keterangan saksi Drs Eni Varuna Handriyani selaku pihak yang mengajukan penawaran yang mewakili PT Panca Mitra Lestari dan Saksi Maman Benyamin, BE. selaku panitia lelang menerangkan "Bahwa ada 4 item alat yang antara spesifikasi di HPS dan dokumen penawaran tidak sama persis, dimana alat yang ada di dokumen penawaran speknya lebih tinggi dari pada spek yang ada di HPS, sehingga saksi menilai hal tersebut menguntungkan user/Pengguna Barang dan saksi meloloskan PT Panca Mitra Lestari sebagai Pemenang Lelang karena spesifikasi sama dengan yang diminta, dan ada yang speknya lebih tinggi dari pada yang tercantum dalam HPS", serta keterangan saksi Dr. dr. Yuwono, M.Biomed, yang menerangkan bahwa pada Januari 2014 ada audit dari BPK sementara alat ada yang belum diuji karena tidak ada tempat sehingga menimbulkan kerugian negara. Bahwa hasil pemeriksaan alat kesehatan yang diadakan yaitu jumlah cukup, spesifikasi barang sesuai dengan kontrak dan juga saksi pada saat melakukan pemeriksaan barang ada memegang kontrak untuk mengecek dan memeriksa barang yang diadakan tersebut dan juga menurut keterangan saksi Muhammad Hapip, S.E. Dr. dr. Yuwono, M.Biomed, bahwa hasil pemeriksaan BPK hanya menyebutkan masalah uji fungsi (karena belum dilakukan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi). Maka dikenakan denda keterlambatan dan denda tersebut telah dibayarkan oleh pihak rekanan (PT Panca Mitra Lestari), sedangkan terkait mengenai spesifikasi alat tidak ada disebutkan/dipermasalahkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat terhadap kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang didasarkan ketidaksesuaian spesifikasi barang yaitu: *Gel Documentation*, seharga Rp165.714.000,00, *Phototherapy*, seharga @132.000.000 x 2 unit = Rp264.000.000,00, *Storage System* seharga Rp98.000.000,00 dan alat *Rontgen* dan/atau *Rontgen Mobile* seharga @ Rp208.000.000 x 2 unit = Rp416.000.000,00. Bahwa terhadap barang bukti berupa alat kesehatan Rumah Sakit Unja tersebut semuanya dapat digunakan dan juga terhadap alat kesehatan tersebut sekarang statusnya pinjam pakai dan digunakan oleh Fakultas Kedokteran Unja;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum pembuktian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, sehingga sudah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

1.2. Adapun bukti surat yang tidak dipertimbangkan yaitu:

- 1.2.1. Surat Pernyataan Masrial (selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari) tertanggal 19 Desember 2013;
- 1.2.2. Surat Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed Dekan FKIK Unja Nomor: 45/UN21.17/TU/2014 tertanggal 07 Januari 2014, Hal: Permintaan Jadwal Instalasi;
- 1.2.3. Surat PPK Nomor 01/UN21.9.3.3.4/PPK/2014 tertanggal 8 Januari 2014;
- 1.2.4. Surat PT Panca Mitra Lestari Nomor: 007/PML-Pdg/I/2014 tertanggal 09 Januari 2014 hal Uji Coba/Uji Fungsi Alat Pekerjaan;
- 1.2.5. Surat Pernyataan Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed tertanggal 13 Januari 2014;
- 1.2.6. Surat PT Panca Mitra Lestari tertanggal 18 Pebruari 2014, Perihal: Penjelasan Keterlambatan Pekerjaan Atas

Hal. 119 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi;

1.2.7. Surat PT Panca Mitra Lestari Nomor: 017/TGP.BPK/II/2014 tertanggal 24 Pebruari 2014 perihal: tanggapan atas surat BPK;

1.2.8. Tangapan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Unja Tahun Anggaran 2013, (khusus pada halaman 11 sampai dengan halaman 14);

1.2.9. Surat PPK Nomor: 14/UN21.9.3.3.4/PPK/2014 tertanggal 31 Maret 2014 perihal: penyetoran denda keterlambatan uji fungsi alat;

1.2.10. Surat Universitas Jambi Nomor : 01/UN21.9.3.3.4/PPK/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal Uji Coba/Uji Fungsi Alkes Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi;

1.2.11. Surat Universitas Jambi Nomor: 06/UN21.9.3.3.4/PPK/2014 perihal tindak lanjut audit BPK tanggal 17 Februari 2014;

1.2.12. Surat Setoran Bukan Pajak SSBP tanggal 14 April 2014;

1.2.13. Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris H. Darmansyah, S.H.;

Bahwa dengan tidak memperhatikan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka baik Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi menyatakan terbukti adanya unsur melawan hukum yang dikarenakan keterlambatan pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) didasarkan kepada yang didasarkan ketidaksesuaian spesifikasi barang yaitu: *Gel Documentation*, seharga Rp165.714.000,00, *Phototherapy*, seharga @ Rp132.000.000,00 x 2 unit = Rp264.000.000,00, *Storage System* seharga Rp98.000.000,00 dan alat *Rontgen* dan atau *Rontgen Mobile* seharga @ Rp208.000.000,00 x 2 unit = Rp416.000.000,00; Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi dan sesuai dengan audit yang telah dilakukan oleh BPK RI Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah



membayar keterlambatan tersebut sebesar Rp637.520.582,00 sehingga unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum pembuktian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, sehingga sudah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal menentukan besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi:

Bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"; Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan alal-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam sidang Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K/Kr/1978, yaitu tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi telah menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa apabila benar hasil pembagian keuntungan yang didapat oleh Pemohon Kasasi dari pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi sebesar sebesar Rp25.566.175,00 adalah merupakan hasil korupsi, *quo non*, maka seharusnya Pemohon Kasasi tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) karena Pemohon Kasasi dalam proyek pengadaan alat kesehatan Rumah sakit Universitas Jambi ada menerima uang sebesar sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah). Namun terhadap uang tersebut Pemohon Kasasi (Terdakwa) berikan kepada saksi Dra. Eni Varuna Hadriyani sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00, untuk membayar PPH sebesar Rp268.433.825,00 dan sisanya sebesar Rp240.566.175,00 digunakan Terdakwa untuk membayar tagihan faktur dari vendor sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 digunakan untuk membayar hasil temuan BPK RI sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi adalah sebesar Rp25.566.175,00. Sedangkan terhadap uang proyek sebesar Rp19.685.220.000,00 yang masuk ke rekening Bank BTN Cabang Harmoni dengan nomor rekening 001401320002010 Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui pengelolaan dan penggunaannya dikarenakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan Kuasa Direktur PT Panca Mitra Lestari kepada saksi Dra. Eni Varuna Handriyani dan saudara Arief Sofian sesuai dengan Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2013, di mana dalam isi surat kuasa direktur tersebut menerangkan kalau pengelolaan dan penggunaan uang proyek pengadaan alat kesehatan Universitas Jambi dikelola dan digunakan oleh saksi Dra. Eni Varuna Hadriyani dan saudara Arief Sofian serta timnya sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui pengelolaan uang tersebut kemana mereka gunakan kecuali uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp709.000.000,00; Bahwa saksi Dra. Eni Varuna Hadriyani ada meneriam uang sebesar Rp200.000.000,00 dari Pemohon Kasasi dan juga saksi Dra. Eni Varuna Handriyani memperoleh keuntungan sebesar 1% dari nilai proyek ditambah biaya-biaya lainnya serta saksi Dra. Eni Varuna Hadriyani lah yang mendapat diskon karena yang bersangkutanlah yang mendatangi Vendor dan meminta diskon, namun kenapa terhadap keuntungan yang diperoleh oleh saudara Alven Stony, Arief Sofian, Dra. Eni Varuna Hadrayani dan kawan-kawan tidak dilakukan penyitaan sehingga patut dipertanyakan kenapa tidak disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*?; Bahwa dengan demikian, terbukti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal menentukan besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga putusan atas perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 122 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



3. Kesalahan penerapan hukum berupa penggunaan ketentuan pidana yang berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap dua atau lebih Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dengan jenis dakwaan yang sama;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah didakwa secara Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair:

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama dengan Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Pengadilan telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun, yang merupakan batas minimum ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa sedangkan terhadap Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) justru hanya dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang berarti Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair, dengan batas minimum ancaman pidana adalah 1 tahun berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dan Terdakwa Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., Phd. bin Saharjiun (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair, maka sudah seharusnya dipakai ketentuan pidana yang sama dalam menjatuhkan pidana;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum berupa penggunaan ketentuan pidana yang berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap dua atau lebih Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dengan jenis dakwaan yang sama, sehingga putusan perkara *a quo* sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

C. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, tidak benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau tidak

Hal. 124 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Bahwa dalam membuktikan unsur secara melawan hukum yang didakwakan dalam dakwaan Primair, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi barang atau tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi halaman 190, menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan SPK dan SPMK ditentukan jangka waktu pengadaan adalah 22 hari kalender yakni dari tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 (*vide* barang bukti nomor 4), namun terbukti tidak seluruh pengadaan Alkes diadakan tepat waktu, di mana Terdakwa Masrial masih melakukan pengiriman barang yaitu melalui Domestic & International Air Chargo 21 Expres pengiriman barang tertanggal 19 Desember 2013 dan surat jalan dari PT Mega Medical Abadi tertanggal 7 Januari 2014. Bahwa Tim Pemeriksa dan Penerima Barang yakni saksi Dr. Dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am. Ak. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013 (*vide* barang bukti nomor 145) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/ 2013 tanggal 19 Desember 2013 (*vide* barang bukti nomor 146) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang yakni saksi Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed dan saksi Jamaludin, Am.Ak. juga ditandatangani oleh saksi Muhammad Hapip, S.E. selaku PPK dan Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Jambi Nomor 2/PID-SUS/TPK/2017/PT-JMB tertanggal 19 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tertanggal 26 Januari 2017 sebagaimana dikutip membuktikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu memeriksa dan menyatakan Pemohon Kasasi bersalah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor

Hal. 125 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/PID-SUS/TPK/2017/PT.JMB tertanggal 19 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tertanggal 26 Januari 2017 sudah sepatutnya dibatalkan atau ditolak pada tingkat kasasi;

Bahwa PT Panca Mitra Lestari selaku pemenang tender proyek pengadaan Alkes Rumah sakit Pendidikan Universitas Jambi adalah melalui proses tender/lelang sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh sebab itu Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) antara PPK dengan PT Panca Mitra Lestari Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013, tanggal 6 Desember 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp19.685.220.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) haruslah dinyatakan sah dan berharga serta mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Bahwa tidak benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam pengadaan Alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Unja adalah sebesar Rp4.456.122.034,00 (empat miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang didapat akibat adanya diskon yang diberikan oleh pihak Vendor, karena Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) dari saudara Alvent Stony melalui transfer bank. Namun terhadap uang tersebut Pemohon Kasasi (Terdakwa) berikan kepada saksi Dra. Eni Varuna Handriyani sebesar Rp200.000.000,00, untuk membayar PPH sebesar Rp268.433.825,00 dan sisanya sebesar Rp240.566.175,00 digunakan Terdakwa untuk membayar tagihan faktur dari Vendor sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 digunakan untuk membayar hasil temuan BPK RI sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi adalah sebesar Rp25.566.175,00 sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut jelas kalau Terdakwa hanya menerima keuntungan sebesar Rp25.566.175,00 namun terhadap keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa dapat saat ini di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa mengalami kerugian baik yang bersifat materil maupun immaterial, dan juga adalah wajar sebagai Pengusaha mendapat keuntungan dari usahanya dan

Hal. 126 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keuntungan tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum, serta tidak termasuk dalam kualifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain dan tidaklah kiranya diasumsikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Keuangan Negara;

Bahwa hasil audit BPKP menurut Pemohon Kasasi sebenarnya tidak layak dipertimbangkan karena BPKP dalam melakukan audit tidak profesional dan proporsional (hanya sepihak), artinya tidak melibatkan seluruh perusahaan Vendor yang memasok kepada PT Panca Mitra Lestari yang berjumlah 19 perusahaan diantaranya yaitu PT Demka Sakti, PT Elo Karsa Utama dan PT Abadi Berkas Perkasa dan PT Trusmi Unggul Teknusa dan juga Pernyataan ahli tentang keuntungan PT Panca Mitra Lestari, karena tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat, serta bertentangan dengan teori dagang/prinsip-prinsip ekonomi;

Bahwa tentang pernyataan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah melanggar Pasal 55 Ayat (1) yaitu turut serta melakukan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Alkes Rumah Sakit Pendidikan Unja adalah tidak memiliki bukti permulaan yang cukup dan tidak masuk dalam logika hukum karena di dalam persidangan secara tegas Pemohon Kasasi menyatakan bahwa saya tidak mengenal Ketua Panitia Lelang dan juga menyatakan secara jelas tidak mengenal saya sebelumnya;

Bahwa PT Panca Mitra Lestari telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja, oleh sebab itu semua Dokumen Pengadaan Alkes Rumah Sakit Pendidikan Unja harus dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa proyek pengadaan Alkes Rumah Sakit Pendidikan Unja telah selesai Pemohon Kasasi/Terdakwa kerjakan sesuai Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan telah dilakukan:

- a. Pemeriksaan fisik alat sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- c. Pemeriksaan pemasangan dan uji fungsi alat sesuai dengan Berita Acara Uji Fungsi Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Keperluan Rumah Sakit Pendidikan tanggal 28 Januari sampai tanggal 26 Februari 2014;

Hal. 127 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah mengajukan permohonan saksi meringankan (*a de charge*), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Jambi tidak ada memberikan kesempatan tersebut dengan alasan keterbatasan waktu, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Primair;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada butir 1 sampai dengan butir 3 tersebut pada pokoknya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Hal. 128 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa Masrial bin Sahyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah putusan yang kurang mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dan fakta hukum persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Masrial selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yakni selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari, telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA 2013 tanggal 6 Desember 2013 untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah berupa alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Jambi (Unja) dengan nilai kontrak dan telah telah dicairkan 100% sebesar Rp19.685.220.500,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan PPN/PPH sebesar Rp1.789.565.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer ke rekening PT Panca Mitra Lestari pada Bank Tabungan Negara Cabang Harmoni dengan nomor rekening 001401320005010 dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan spesifikasi barang yang diadakan oleh Terdakwa dengan spesifikasi teknis dan merk yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya selisih antara anggaran pembelian yang dicairkan

Hal. 129 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pembelian yang dilakukan Terdakwa selaku Penyedia Barang alat-alat kesehatan yakni Rp19.685.220.500,00 dikurangi nilai riil pembelian Rp13.644.922.623,00 sehingga telah terjadi selisih pembayaran sebesar Rp6.025.265.377,00, dikurangi pajak PPh dan PPn serta ongkos angkut, maka jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor SR-156/PW05/5/2016 tanggal 02 Mei 2016;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang, telah menerima atau memperoleh uang sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tersebut secara melawan hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terdakwa Masrial selaku Direktur PT Panca Mitra Lestari, yang telah menerima atau memperoleh uang sejumlah dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dibebani pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya dari jumlah yang telah diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Facti a quo* perlu diperbaiki oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih dinilai tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), dan pidana tersebut dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara yang jumlahnya besar yaitu Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

Hal. 130 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya pembayaran uang pengganti, serta lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT.JMB. tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. tanggal 26 Januari 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya pembayaran uang pengganti, serta lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, S.E. tanggal 31 Maret 2011;
 - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang pengangkatan personalia Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA. 2013;
 - 3) 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 146/UN21.9.3.3.4 /HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pokja pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion;
 - 4) 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014,

Hal. 132 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pengadaan alat-alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA 2013;

- 5) 1 (satu) lembar asli surat kuasa a.n. Ir. Bambang Suwardi *sales manager* PT Demka Sakti Nomor: 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT Demka Sakti;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan dari PT Demka Sakti Nomor: 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor 1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman barang dari PT Demka Sakti kepada PT Panca Mitra Lestari Nomor 1341104 tanggal 14 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 0018290133 tanggal 1 Februari 2014 a.n. PT Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank BNI Nomor 00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp300.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00;
- 15) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT Demka Sakti;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman barang dari PT Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 133 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor 04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT Panca Mitra Lestari;
- 21) 1 (sepuluh) lembar fotokopi masing-masing Berita Acara uji fungsi dan uji coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT Demka Sakti;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT Demka Sakti;
- 23) 1 (satu) lembar Perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
- 24) 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor 0440/SD-EU/X/2013 dari PT Esco Utama;
- 25) 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 0944/QUO-DA/X/2013;
- 26) 1 (lembar) surat jaminan purna jual;
- 27) 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli;
- 28) 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 12/PO-Esco/PML/XI/2013;
- 29) 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk DP) Nomor 130296;
- 30) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.902-13.74498480;
- 31) 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor DO130226;
- 32) 1 (satu) lembar *packing list*;
- 33) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk Pelunasan) Nomor 130366;
- 35) 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor 010.000-14.80883179;
- 36) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 38) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014;
- 39) 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014;
- 40) 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan Nomor 451 01 00 131107;

Hal. 134 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) set dokumen *packing list* – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta *Cargo Clearance Permit*, Pemberitahuan Impor Barang, surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak);
- 42) 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H. Yuwono, M.Biomed.;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh dr. Fairuz, Sp.PA, M.Kes.;
- 44) 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang diajukan oleh dr. Sotianingsih, Sp.PK.;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik Unja pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. Ali Imran Lubis, Sp.Rad.;
- 46) 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik Unja pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
- 47) 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
- 48) 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi;
- 49) 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. Apriyanto, SpBS.;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal RSPTN Unja & Kasubag Keuangan;
- 51) 1 (satu) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Dr. dr. Yuwono, M.Biomed. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja yang ditanda tangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;
- 52) 2 (dua) lembar asli SK Rektor Unja Nomor: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang di lingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Unja TA 2013 yang ditandatangani Rektor Unja Prof Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;

Hal. 135 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar fotokopi perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga Nomor Quote: Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Elo Karsa Utama kepada Yth. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan *COO (Certificate Of Origin)* dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan training dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA 2013;
- 61) Daftar tenaga ahli/teknis PT Elo Karsa Utama;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order (PO)* Nomor 13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Informasi rekening mutasi rekening PT Elo Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT Eko Karsa Utama nomor rekening 3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014;

Hal. 136 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar fotokopi *Instalation/service report* (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Andreas;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT Panca Mitra Lestari, Jl. Sudirman No. 38 RT. 33 Thehok Jambi;
- 68) Invoice Nomor 1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi faktur Pajak PT Abadi Berkat Perkasa;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* PT Abadi Berkat Perkasa;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi Surat jalan Nomor: 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor 0654-2014 tanggal 25-03-2014;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT Panca Mitra Lestari;
- 74) 2 (dua) lembar fotokopi *Confirmation Order*;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate of Original*;
- 76) 4 (empat) lembar fotokopi dokumen *Letter of Authorization (LOA)*;
- 77) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penawaran dari PT Multimedilab Karyamandiri ke pihak Unja;
- 78) 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan PT Multimedilab Karyamandiri;
- 79) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat penawaran dari PT Multimedilab Karyamandi ke PT Panca Mitra Lestari;
- 80) 1 (satu) rangkap fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari ke PT Multimedilab Karyamandiri ke PT Panca Mitra Lestari;
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Konfirmasi Pemesanan alkes dari PT Multimedilab Karyamandiri;
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak dan kwitansi;
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat sertifikat keaslian;
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan agen dari pabrikan ke PT Multimedilab Karyamandiri;
- 85) 1 (satu) rangkap fotokopi surat berita acara instalasi alkes;
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi surat jalan pengiriman alkes;
- 87) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Letter Off Appointmen* dari Cleaver Scientific Ltd.;

Hal. 137 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) rangkap fotokopi asli surat penawaran harga barang dari PT Nutrilab Pratama kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013;
- 89) 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT Nutrilab kepada PT Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013;
- 90) 4 (empat) lembar surat asli laporan penginstalan alat tertanggal 8 Februari 2014;
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke user tanggal 24 Oktober 2013;
- 92) 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013;
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke PT Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013;
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan diskon harga ke PT Panca Mitra Lestari dari PT AAM tertanggal 12 Nopember 2013;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT PML tanggal 9 Desember 2013;
- 96) 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013;
- 97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat Registrasi dari Kepmenkes RI;
- 98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari;
- 99) 1 (satu) rangkap fotokopi penawaran harga dari PT Biogen Scientific;
- 100) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakaian;
- 101) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 atahun sejak tanggal penyerahan barang;
- 102) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan 100% barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
- 103) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;
- 104) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Install dan pelatihan;
- 105) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
- 106) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;

Hal. 138 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
- 108) 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak;
- 109) 1 (satu) rangkap fotokopi kuintansi;
- 110) 1 (satu) rangkap fotokopi *Invoice*;
- 111) 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang;
- 112) 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran harga dari PT Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK Unja;
- 113) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dukungan dari PT Mulya Husada Jaya;
- 114) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan sanggup menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
- 115) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat jaminan garansi selama 1 (satu) tahun;
- 116) 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual (*after sale service*) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
- 117) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki work shop;
- 118) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat pernyataan memiliki tenaga teknis elektrik/mekanikal;
- 119) 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan sanggup memberikan pelatihan *onside* meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan *onside* untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
- 120) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100% baru dan asli;
- 121) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT Panca Mitra Lestari;
- 122) 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak, *invoice*, rekening koran dan kwitansi untuk DP dan pelunasan dan *invoice*;
- 123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
- 124) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Uji Fungsi;
- 125) Fotokopi DIPA TA 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 126) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013;
- 127) Fotokopi DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013;

Hal. 139 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013;
- 129) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013;
- 130) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013;
- 131) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013;
- 132) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013;
- 133) Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013;
- 134) Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran Unja TA 2013 tanggal 27 Februari 2013;
- 135) Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Unja Desember 2013;
- 136) Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013;
- 137) Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 PT Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013;
- 138) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-Alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku I;
- 139) Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 Sumber dana APBN PT Panca Mitra Lestari Buku II;
- 140) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013;

Hal. 140 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Asli Surat Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan Unja TA 2013 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan;
- 142) Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan Unja perihal Pengadaan Peralatan;
- 143) Fotokopi Surat Dekan FKIK Unja kepada Kuasa Pengguna Anggaran Unja Nomor: 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan;
- 144) Fotokopi Surat Rektor Unja Nomor: 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK Unja perihal Penempatan Alat Kesehatan Unja;
- 145) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 146) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Unja TA 2013 Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
- 147) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013;
- 148) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009;
- 149) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113;
- 150) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Blesindo Pratama Nomor SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013;
- 151) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Demka Sakti Nomor 13737 tanggal 15 Desember 2013;
- 152) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013;
- 153) 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express Nomor SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
- 154) 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013;

Hal. 141 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT Blesindo Pratama SJ Nomor 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013;
- 156) 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT Demka Sakti Nomor EQ 659/11 tanggal 13/12/2013;
- 157) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran *packing list*;
- 158) Surat Jalan PT Adiana Express Nomor Surat Jalan SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
- 159) Surat Jalan PT Green Medica Nomor D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
- 160) Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan Nomor 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp.Rad. dan Zoni Zardi;
- 161) Surat Pengantar Barang Nomor 073/XII/2013/AAM-NDC;
- 162) *Delivery Order* PT Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan Packing List tanggal 10 Desember 2013;
- 163) Surat PPK kepada Direktur PT Panca Mitra Lestari Nomor: 448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013;
- 164) Surat PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor: 19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi Surat permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Indotech Scientific;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 314/SD/IS/X2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan garansi dan purnajual dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 169) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan sanggup menyerahkan *certificate of origin* asli dan *manual book* dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
- 170) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;

Hal. 142 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar fotokopi Surat pesanan barang (*Purchase Order*) PT Panca Mitra Lestari Ref: 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT Indotech Scientific;
- 172) 1 (satu) lembar fotokopi Surat *Invoice* dari PT Indotech Scientific kepada PT Panca Mitra Lestari Our ref: 401 IIS-1312 tanggal 17 Desember 2013;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak PT Indotech Scientific Nomor: 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Green Medica kepada PT PML tertanggal 27 Nopember 2013;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Macri Citra Ardana Sejati kepada PT PML tertanggal 11 Desember 2013;
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT PML tertanggal 10 Desember 2013;
- 177) 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT Indoperaga kepada PT PML tertanggal 27 Januari 2013;
- 178) 1 (satu) rangkap fotokopi perihal surat dukungan Nomor: 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 179) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Quotation* Nomor: Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT Alat Lab Globalindo ke PT Panca Mitra Lestari;
- 180) 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian PT Alatlab Globalindo Nomor C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 Nopember 2001 dan SK PPAT Nomor 5-X-2002 tanggal 25 April 2002;
- 181) 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 182) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha kena Pajak Nomor PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 183) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 184) 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT Alatlab Globalindo;

Hal. 143 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Distributor Agreement* dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT Alatlab Globalindo;
- 186) 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT Alatlab Globalindo;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* No/ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alat Lab Globalindo;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT Alatlab Globalindo;
- 189) 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT Panca Mitra Lestari Nomor 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT Alatlab Globalindo;
- 190) 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor: 010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo;
- 191) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 192) 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT Panca Mitra Lestari kepada PT Alatlab Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pengiriman barang Nomor 002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT Alatlab Globalindo kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 194) 1 (satu) lembar fotokopi Perihal surat permohonan pembayaran Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT Panca Mitra Lestari kepada PPK Unja;
- 195) 1 (satu) lembar fotokopi BA Pembayaran alat kesehatan Rumah Sakit Unja Nomor 183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp17.895.6555.000,00;
- 196) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/bukti pembayaran dari PPK Unja kepada PT Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00;
- 197) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar Nomor 020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT Panca Mitra Lestari;

Hal. 144 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar fotokopi surat setoran pajak Nomor 01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500,00 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 199) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 Nomor SKB-2455/WPJ.27/KP.0403/2013 tanggal 16 Oktober 2013 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 200) 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP Nomor 01.952.811.6-201.000 a.n. PT Panca Mitra Lestari;
- 201) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.895.655.000,00 dari Unja kepada PT Panca Mitra Lestari;
- 202) 1 (satu) lembar fotokopi kartu pengawasan kontrak;
- 203) 1 (satu) lembar fotokopi surat register data realisasi kontrak;
- 204) 1 (satu) rangkap fotokopi *price list* pengadaan alat kesehatan Unja tahun 2013;
- 205) 1 (satu) rangkap fotokopi *Term of Reference (TOR)* penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, alat laboratorium pendukung pembelajaran Unja tahun anggaran 2013;
- 206) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012;
- 207) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perencanaan APBN Tahun 2013 dari Unja ke Dirjen Dikti Kepmendikbud RI Nomor 817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012;
- 208) 1 (satu) lembar fotokopi DIPA Unja tanggal 01 Januari 2013;
- 209) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013;
- 210) 1 (satu) lembar fotokopi surat pertanggungjawaban mutlak Rektor Unja Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 211) 1 (satu) unit Realtime PCR;
- 212) 1 (satu) unit Thermal Cycler;
- 213) 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation;
- 214) 1 (satu) unit Power Supplies;
- 215) 1 (satu) unit Gel Documentation;
- 216) 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi;
- 217) 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge;
- 218) 1 (satu) unit Laminar Flow;

Hal. 145 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) unit Multichannel pipette;
- 220) 1 (satu) unit Sungle Channel Pipette;
- 221) 1 (satu) unit Cryobank cell banking;
- 222) 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP;
- 223) 1 (satu) unit infant Warmer;
- 224) 1 (satu) unit Ventilator Bayi;
- 225) 2 (dua) unit Patient Monitor;
- 226) 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak;
- 227) 3 (tiga) unit Syringe Pump;
- 228) 1 (satu) unit Rontgent Mobile;
- 229) 2 (dua) unit Baby Incubator;
- 230) 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI;
- 231) 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI;
- 232) 1 (satu) unit Timbangan Bayi;
- 233) 1 (satu) unit Suction pump;
- 234) 1 (satu) unit Embedding Centre;
- 235) 1 (satu) unit Rotary Microtome;
- 236) 1 (satu) unit Dissection Tools;
- 237) 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun;
- 238) 1 (satu) unit Storage Systems;
- 239) 1 (satu) unit oven universal;
- 240) 1 (satu) unit automatic culture bottle;
- 241) 1 (satu) unit automatic ID ASP;
- 242) 1 (satu) unit fume hood;
- 243) 1 (satu) unit water bath;
- 244) 1 (satu) unit hot plate;
- 245) 1 (satu) unit timbangan/balance;
- 246) 1 (satu) unit BSC Type A2;
- 247) 1 (satu) unit laminar air flow;
- 248) 1 (satu) unit citocentrifuge;
- 249) 1 (satu) unit inkubator oven;
- 250) 1 (satu) unit hematology analyzer;
- 251) 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya);
- 252) 1 (satu) unit EKG;
- 253) 4 (empat) unit opthalmoscope;
- 254) 1 (satu) unit inkubator bayi;
- 255) 5 (lima) unit examination Lamp;

Hal. 146 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) unit lemari alat;
- 257) 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument";
- 258) 1 (satu) set minor set;
- 259) 4 (empat) unit monitor (pasien monitor);
- 260) 4 (empat) unit refleksi hammer;
- 261) 5 (lima) unit tabung oksigen;
- 262) 1 (satu) unit tempat tidur pasien;
- 263) 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi;
- 264) 1 (satu) unit tempat tidur periksa;
- 265) 1 (satu) unit tempat tidur tindakan;
- 266) 1 (satu) unit tensimeter standing;
- 267) 1 (satu) unit USG;
- 268) 1 (satu) unit USG Multi Purpose;
- 269) 1 (satu) unit Horizontal electrophoresis;
- 270) 1 (satu) unit Vertical electrophoresis;
- 271) 1 (satu) unit Micropipette;
- 272) 1 (satu) unit Lemari Asam;
- 273) 3 (tiga) unit Pulse Oximetry;
- 274) 2 (dua) Unit Laringoskopi;
- 275) 2 (dua) unit Phototherapy;
- 276) 3 (tiga) unit Infusion Pump;
- 277) 1 (satu) unit Tissue Processor;
- 278) 1 (satu) unit Immunohistokimia autostainer;
- 279) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 7x7x6 mm;
- 280) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm;
- 281) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm;
- 282) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm;
- 283) 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm;
- 284) 1 (satu) unit Talenan;
- 285) 1 (satu) unit Gunting;
- 286) 1 (satu) unit Pisau;
- 287) 1 (satu) unit pipet ukur 10cc;
- 288) 1 (satu) unit Bulb untuk pipet;
- 289) 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc;
- 290) 1 (satu) unit Beaker Glass 500cc;
- 291) 1 (satu) unit kaca pengaduk;
- 292) 1 (satu) unit manual staining set, 12 bowls;

Hal. 147 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 2 (dua) unit pinset tumpul;
- 294) 2 (dua) unit pinset tajam;
- 295) 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes);
- 296) 1 (satu) unit slide box, 100 slides;
- 297) 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides;
- 298) 1 (satu) unit epicenter workstation;
- 299) 1 (satu) unit chemistry analyzer;
- 300) 1 (satu) unit soccorex 1 ul.;
- 301) 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul.;
- 302) 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul.;
- 303) 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul.;
- 304) 1 (satu) unit urine analyzer;
- 305) 1 (satu) unit alat rongen (100 mA);
- 306) 4 (empat) unit audiometri;
- 307) 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator);
- 308) 1 (satu) unit emergency trolley;
- 309) 5 (lima) unit otoscope;
- 310) 2 (dua) unit stand infus;
- 311) 9 (sembilan) unit stetoskop;
- 312) 7 (tujuh) unit tensimeter;

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, masing-masing Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 149 dari 149 hal. Putusan Nomor 1609 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)